



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A
Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam


1. Nama lengkap : **HAMDAN YUSUF, S.Pd.**
2. Tempat lahir : Bima.
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 September 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
: Dusun Akar-akar, Rt. 002 / Rw. 000, Desa Akar
6. Tempat tinggal – akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok
Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
9. Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan 07 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak 05 Mei 2024 sampai dengan 04 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum: **Abdul Hanan, S.H. M.H., Lestari Ramdani, S.H., Luluk Ainu, S.H., Titi Yulia Sulaiha, S.H., I Kadek Satria Darma, S.H.,** Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan Surat Penetapan Hakim Ketua nomor 13/Pen.Pid.sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd., dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.-.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
 3. Membebaskan Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd., untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak
- Halaman 2 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun Penjara**.

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat di Kuripan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Data Pencairan Dana BSM/PIP belum cair Tahap 6 dan 10 Tahun 2018.

Sampai dengan Nomor 24

24. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226 / 567 / peg / 2016, tanggal 17 Juni 2016 Tentang Mutasi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Pemberian Tugas Tambahan Kepada Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah SMP,SMA/SMK Dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok utara Tahun 2016. Selaku HAMDAN YUSUF, S.Pd Tugas Lama Guru SMP Negeri 2 Bayan, dan Tugas Baru Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang telah dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara.

25. 118 (seratus delapan belas) buah buku tabungan Bank BRI penerima Program Indonesia pada SMP Negeri 4 Bayan.

Dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tetap sesuai tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tetap pada pembelaanya;

Halaman 3 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-05/MATAR/2024 tanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:


KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bayan (SMPN 4 Bayan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar Tahun 2018 sampai dengan 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di SMP Negeri 4 Bayan yang beralamat di Jalan Raya Bayan Dusun Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 Bayan mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk nilai dana tersebut setiap kelas nilainya berbeda-beda sesuai dengan jumlah indeks dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa - siswi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Peserta didik kelas VII dan Kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)


Halaman 4 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang harus dipedomani oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana PIP termasuk SMPN 4 Bayan, dimana dalam permendikbud tersebut mengatur peruntukan Dana PIP dengan tujuan sebagai berikut :
- Membeli buku dan alat tulis.
 - Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
 - Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
 - Uang saku peserta didik.
 - Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau.
 - Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.
- Bahwa Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd** selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tentang mutasi pengawas sekolah, kepala sekolah dan pemberian tugas tambahan kepada guru PNS sebagai kepala sekolah SMP,SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara, tanggal 17 Juni 2016 memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- Melaksanakan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise pada guru dan tenaga kependidikan.
 - Mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional Pendidikan.
 - Melaksanakan tugas pembelajaran maupun pembimbingan agar proses pembelajaran maupun pembimbingan tetap berlangsung dalam satuan Pendidikan yang bersangkutan saat terjadi kekurangan guru dalam satuan Pendidikan tertentu.

Halaman 5 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- d. Melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokok yaitu memberikan pembelajaran atau pembimbingan.
- e. Merencanakan, mengawasi, memimpin, mengatur, dan melaksanakan segala jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada sekolah.
- Bahwa dalam kaitan dengan pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah
- b. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- c. Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- d. Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dan atau tidak memiliki KIP kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- e. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;
- f. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;
- g. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima KIP berdasarkan hasil validasi sekolah/lembaga;
- h. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan;
- i. Memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur;

Halaman 6 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

k. Menghimbau peserta didik penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana, terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peserta didik / siswa penerima PIP pada SMP Negeri 4 Bayan yang menerima PIP tahun 2018 dan tahun 2019 total sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Nomor: 5302/D3.1/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap VI TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 115 (seratus lima belas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp66.750.000.-(Enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang besaran nilai bantuan setiap siswanya berbeda yaitu Rp375.000.-(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu) untuk yang persemester atau Rp750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang pertahun
2. Surat Nomor: 5826/D3/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 2 (dua) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Surat Nomor: 0982/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I TA 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang isinya menetapkan 80 (delapan puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 2 (dua) orang siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif Tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Surat Nomor: 1990/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap V TA 2019 tanggal 12

Halaman 7 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Juni 2019 yang isinya menetapkan 11 (sebelas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp8.250.000.-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Surat Nomor: 2972/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 30 (Tiga puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp22.500.000.-(Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).


6. Surat Nomor: 2973/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 40 (Empat Puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 36 (tiga puluh enam) siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif pada tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Surat Nomor: 2977/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XIV TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 8 (Delapan) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp6.000.000.-(Enam juta rupiah).

- Bahwa prosedur penyaluran Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan adalah disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP yaitu di Bank BRI Unit Pemenang, setelah dana PIP melalui SK dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sudah ditransfer ke rekening penerima atau rekening siswa siswi SMP Negeri 4 Bayan, maka pihak BRI menerbitkan buku tabungan untuk masing-masing penerima yang diserahkan kepada Pihak Sekolah secara kolektif, dimana penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan/atau kolektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu :

a. Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh orangtua/wali.

Halaman 8 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






b. Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
3. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
4. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
6. Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd **dengan sengaja** melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.

- Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa melakukan pencairan secara kolektif dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) siswa-siswi SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Sdr. | Gde Widnyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang isinya menyatakan :

Halaman 9 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





1. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 BRI Unit Pemenang telah menyerahkan dana PIP Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa.

2. Sdr. Hamdan Yusuf telah menerima dana PIP Tahun 2018 dan 2019 telah menerima uang sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa.

- Bahwa setelah Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan Dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa dengan sengaja tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik dan dana PIP sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana PIP pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini.

- Bahwa baru pada kurun waktu Tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 2 Pebruari 2022 terdakwa kemudian menyalurkan sebagian dana PIP tersebut kepada peserta didik yaitu sebesar Rp9.370.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun 2018 sebesar : Rp4.795.000.-
- b. Tahun 2019 sebesar : Rp4.575.000.-

Jumlah : Rp9.370.000.-

Sehingga dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang masih belum disalurkan oleh Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd kepada Peserta didik yang berhak adalah sebesar Rp 124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan sebagaimana uraian diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
Halaman 10 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



sebagaimana telah dirubah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar ;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu pada ;


1. BAB II huruf D.2 yang menyatakan bahwa dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan dan tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.
2. BAB IV huruf B.5 yang menyatakan Sekolah/Lembaga Pendidikan membuat laporan pelaksanaan PIP.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan, telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp 124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** dan telah memperkaya diri pribadi Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Tahun	Nilai Pencairan Kolektif (Rp)	Realisasi Penyerahan Kepada Peserta Didik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5=3-4
a.	2018	67.875.000.-	4.795.000.-	63.080.000.-
b.	2019	65.625.000.-	4.575.000.-	61.050.000.-
c.	Jumlah a+b	133.500.000.-	9.370.000.-	124.130.000.-

Pebuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 11 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bayan (SMPN 4 Bayan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar Tahun 2018 sampai dengan 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di SMP Negeri 4 Bayan yang beralamat di Jalan Raya Bayan Dusun Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 Bayan mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk nilai dana tersebut setiap kelas nilainya berbeda-beda sesuai dengan jumlah indeks dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa - siswi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Peserta didik kelas VII dan Kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(tTujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang harus dipedomani oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana PIP termasuk SMPN 4 Bayan, dimana dalam permendikbud tersebut mengatur peruntukan Dana PIP dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Membeli buku dan alat tulis.
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
- d. Uang saku peserta didik.
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau.
- f. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.
- Bahwa Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd** selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tentang mutasi pengawas sekolah, kepala sekolah dan pemberian tugas tambahan kepada guru PNS sebagai kepala sekolah SMP,SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara, tanggal 17 Juni 2016 memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise pada guru dan tenaa kependidikan.
- b. Mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional Pendidikan.
- c. Melaksanakan tugas pembelajaran maupun pembimbingan agar proses pembelajaran maupun pembimbingan tetap berlangsung

Halaman 13 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satuan Pendidikan yang bersangkutan saat terjadi kekurangan guru dalam satuan Pendidikan tertentu.

d. Melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokok yaitu memberikan pembelajaran atau pembimbingan.

e. Merencanakan, mengawasi, memimpin, mengatur, dan melaksanakan segala jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada sekolah.

- Bahwa dalam kaitan dengan pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah

b. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;

c. Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;

d. Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dan atau tidak memiliki KIP kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

e. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;

f. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;

g. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima KIP berdasarkan hasil validasi sekolah/lembaga;

h. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank penyalur





dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan;

i. Memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur;

j. Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

k. Menghimbau peserta didik penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana, terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela


- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peserta didik / siswa penerima PIP pada SMP Negeri 4 Bayan yang menerima PIP tahun 2018 dan tahun 2019 total sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Nomor: 5302/D3.1/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap VI TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 115 (seratus lima belas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp66.750.000.-(Enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang besaran nilai bantuan setiap siswanya berbeda yaitu Rp375.000.-(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu) untuk yang persemester atau Rp750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang pertahun

2. Surat Nomor: 5826/D3/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 2 (dua) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Surat Nomor: 0982/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I TA 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang isinya menetapkan 80 (delapan puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 2 (dua) orang siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif Tanggal 18

Halaman 15 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Surat Nomor: 1990/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap V TA 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang isinya menetapkan 11 (sebelas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp8.250.000.-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).


5. Surat Nomor: 2972/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 30 (tiga puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp22.500.000.-(Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Surat Nomor: 2973/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 40 (Empat Puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 36 (tiga puluh enam) siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif pada tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Surat Nomor: 2977/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XIV TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 8 (Delapan) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp6.000.000.-(Enam juta rupiah).

- Bahwa prosedur penyaluran Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan adalah disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP yaitu di Bank BRI Unit Pemenang, setelah dana PIP melalui SK dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sudah ditransfer ke rekening penerima atau rekening siswa siswi SMP Negeri 4 Bayan, maka pihak BRI menerbitkan buku tabungan untuk masing-masing penerima yang diserahkan kepada Pihak Sekolah secara kolektif, dimana penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan/atau kolektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu :

Halaman 16 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- a. Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh orangtua/wali.
- b. Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut :
 1. Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
 2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
 3. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
 4. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
 5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 6. Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan sebagai Kepala SMPN 4 Bayan yaitu melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.

Halaman 17 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa melakukan pencairan secara kolektif dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) siswa-siswi SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Sdr. | Gde Widnyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang isinya menyatakan :

1. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 BRI Unit Pemenang telah menyerahkan dana PIP Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa.
2. Sdr. Hamdan Yusuf telah menerima dana PIP Tahun 2018 dan 2019 telah menerima uang sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa.

- Bahwa setelah Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan Dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa dengan sengaja. tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik dan dana PIP sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana PIP pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini.

- Bahwa baru pada kurun waktu Tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 2 Pebruari 2022 terdakwa kemudian menyalurkan sebagian dana PIP tersebut kepada peserta didik yaitu sebesar Rp9.370.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Tahun 2018 sebesar : Rp4.795.000.-
- Tahun 2019 sebesar : Rp4.575.000.-

Jumlah : Rp9.370.000.-

Sehingga dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang masih belum disalurkan oleh Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd kepada Peserta didik
Halaman 18 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





yang berhak adalah sebesar **Rp 124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar ;

b. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu pada ;

1. BAB II huruf D.2 yang menyatakan bahwa dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan dan tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.

2. BAB IV huruf B.5 yang menyatakan Sekolah/Lembaga Pendidikan membuat laporan pelaksanaan PIP.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan, telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp 124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** dan telah menguntungkan diri pribadi Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Nilai	Realisasi	Kerugian
		Pencairan	Penyerahan	Keuangan

Halaman 19 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





		Kolektif (Rp)	Kepada Peserta Didik (Rp)	Negara
1	2	3	4	5=3-4
a.	2018	67.875.000.-	4.795.000.-	63.080.000.-
b.	2019	65.625.000.-	4.575.000.-	61.050.000.-
c.	Jumlah a+b	133.500.000.-	9.370.000.-	124.130.000.-

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .


ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd.**, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bayan (SMPN 4 Bayan) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar Tahun 2018 sampai dengan 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di SMP Negeri 4 Bayan yang beralamat di Jalan Raya Bayan Dusun Loloan, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang di bawah kekuasaannya karena jabatannya, digelapkan atau diambil oleh orang lain ataupun memberikan bantuannya kepada orang lain tersebut, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 Bayan mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk nilai

Halaman 20 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut setiap kelas nilainya berbeda-beda sesuai dengan jumlah indeks dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa - siswi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Peserta didik kelas VII dan Kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(tTujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang harus dipedomani oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana PIP termasuk SMPN 4 Bayan, dimana dalam permendikbud tersebut mengatur peruntukan Dana PIP dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membeli buku dan alat tulis.
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
- d. Uang saku peserta didik.
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau.
- f. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

- Bahwa Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd** selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tentang mutasi pengawas sekolah, kepala sekolah dan pemberian tugas tambahan kepada guru PNS sebagai kepala

Halaman 21 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




sekolah SMP,SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara, tanggal 17 Juni 2016 memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise pada guru dan tenaga kependidikan.
 - b. Mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional Pendidikan.
 - c. Melaksanakan tugas pembelajaran maupun pembimbingan agar proses pembelajaran maupun pembimbingan tetap berlangsung dalam satuan Pendidikan yang bersangkutan saat terjadi kekurangan guru dalam satuan Pendidikan tertentu.
 - d. Melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokok yaitu memberikan pembelajaran atau pembimbingan.
 - e. Merencanakan, mengawasi, memimpin, mengatur, dan melaksanakan segala jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada sekolah.
- Bahwa dalam kaitan dengan pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah
- b. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- c. Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- d. Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dan atau tidak memiliki KIP kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- e. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;

Halaman 22 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





f. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;

g. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima KIP berdasarkan hasil validasi sekolah/lembaga;

h. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan;

i. Memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur;

j. Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

k. Menghimbau peserta didik penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana, terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela

- Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peserta didik / siswa penerima PIP pada SMP Negeri 4 Bayan yang menerima PIP tahun 2018 dan tahun 2019 total sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Nomor: 5302/D3.1/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap VI TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 115 (seratus lima belas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp66.750.000.-(Enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang besaran nilai bantuan setiap siswanya berbeda yaitu Rp375.000.-(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu) untuk yang persemester atau Rp750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang pertahun

2. Surat Nomor: 5826/D3/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 2 (dua) siswa pada SMPN 4

Halaman 23 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Surat Nomor: 0982/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I TA 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang isinya menetapkan 80 (delapan puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 2 (dua) orang siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif Tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Surat Nomor: 1990/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap V TA 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang isinya menetapkan 11 (sebelas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp8.250.000.-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Surat Nomor: 2972/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 30 (tiga puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp22.500.000.-(Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Surat Nomor: 2973/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 40 (Empat Puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 36 (tiga puluh enam) siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif pada tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp27.000.000.-(dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Surat Nomor: 2977/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XIV TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 8 (Delapan) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp6.000.000.-(Enam juta rupiah).

- Bahwa prosedur penyaluran Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan adalah disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP yaitu di Bank BRI Unit Pemenang, setelah dana PIP melalui SK dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sudah
Halaman 24 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


ditransfer ke rekening penerima atau rekening siswa siswi SMP Negeri 4 Bayan, maka pihak BRI menerbitkan buku tabungan untuk masing-masing penerima yang diserahkan kepada Pihak Sekolah secara kolektif, dimana penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan/atau kolektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu :

- a. Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh orangtua/wali.
- b. Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
3. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
4. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
5. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
6. Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada

Halaman 25 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.


- Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa melakukan pencairan secara kolektif dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) siswa-siswi SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Sdr. | Gde Widnyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang isinya menyatakan :

1. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 BRI Unit Pemenang telah menyerahkan dana PIP Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp133.500.000.-untuk 127 orang siswa.
2. Terdakwa Hamdan Yusuf telah menerima dana PIP Tahun 2018 dan 2019 telah menerima uang sejumlah Rp133.500.000.-untuk 127 orang siswa.

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan Dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa **dengan sengaja menggelapkan** dana PIP yang telah diterimanya sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) tersebut dengan tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik yang berhak menerima. Oleh Terdakwa HAMDAN YUSE, S.Pd, dana PIP sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana PIP pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini.

- Bahwa baru pada kurun waktu Tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 2 Pebruari 2022 terdakwa kemudian menyalurkan sebagian dana PIP tersebut kepada peserta didik yaitu sebesar Rp9.370.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 26 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- a. Tahun 2018 sebesar : Rp4.795.000.-
b. Tahun 2019 sebesar : Rp4.575.000.-

Jumlah : Rp**9.370.000.-**


Sehingga dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang masih belum disalurkan oleh Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd kepada Peserta didik yang berhak atau digelapkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 4 Bayan adalah sebesar **Rp124.130.000.-** (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RIJANEP, S.Pd.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
 - Bahwa yang melakukan penyimpangan adalah Kepala Sekolah yang saat itu dijabat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa menjabat selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan sekitar tahun 2016 dan dikarenakan ada permasalahan terkait dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) sehingga sekitar bulan April 2021 yang bersangkutan dipindah tugaskan ke sekolah lain dan diganti oleh PLT Kepala Sekolah yaitu Sdr. NASARUDIN, S.Pd;
 - Bahwa Saksimengetahui permasalahan tersebut sekitar bulan Agustus 2020 pada saat wali murid menanyakan permasalahan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut ke Sekolah;
 - Bahwa Saksiselaku staf atau Bendahara pengeluaran SMP Negeri 4 Bayan sejak Saksi diangkat menjadi PNS sekitar tahun 2014 sampai dengan sekarang.

Halaman 27 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengajar atau menjadi tenaga pendidik dikarenakan SK pengangkatan Saksi menjadi PNS adalah Staf Tata Usaha, kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara pengeluaran adalah membuat segala laporan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan pada SMPN 4 Bayan
- Bahwa Iya, sepengetahuan Saksi program BSM yang telah diganti menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program dari pemerintah pusat yang sasarannya adalah siswa kurang mampu dengan tujuan untuk pembelian perlengkapan sekolah (buku, tas dll) dan untuk akomodasi siswa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kriteria siswa atau peserta didik yang bisa mendapatkan bantuan antara lain
 - a. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan).
 - b. Memiliki kartu miskin dan kartu sosial.
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pendataannya di input melalui dapodik (data Pokok Pendidikan) yang terdiri dari data siswa dan data orang tua siswa yang selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semua siswa yang masuk data dapodik yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta PKH dan memiliki kartu sosial memperoleh bantuan program Indonesia Pintar (PIP) namun ada siswa yang orang tuanya miskin namun tidak terdaftar sebagai peserta PKH dan tidak memiliki kartu sosial sehingga kami sarankan untuk membuat surat keterangan miskin dari Desa dan di input ke Dapodik sehingga berhak memperoleh bantuan program Indonesia Pintar (PIP)
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah siswa - siswi SMPN 4 Bayan yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah 127 orang.
- Bahwa dana yang diterima siswa SMPN 4 Bayan untuk tahun pelajaran 2018 dan 2019 dengan total dana sekitar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana system pembagiannya sehingga di tahun anggaran 2018 dan 2019 serta masing-masing kelas memperoleh dana yang berbeda-beda.;

Halaman 28 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah siswa kelas VII, VIII dan IX yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Kepala Sekolah dan Bendahara PIP SMP Negeri 4 Bayan sebagai berikut
 - a. Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan saat itu dijabat oleh Terdakwa.
 - b. Sedangkan untuk PIP tidak ada bendaharanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa, selaku Kepala Sekolah pada tanggal 18 bulan Maret 2020;
- Bahwa yang bisa mencairkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) hanya Kepala Sekolah dan tidak bisa diwakilkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairannya dilakukan di Bank BRI dan untuk SMPN 4 Bayan proses pencairannya di Bank BRI Unit Pemenang;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan bagaimana proses pencairan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum diterima oleh orang tua siswa atau wali murid dikarenakan belum dibagikan oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi menjelaskan jadi awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2020 walimurid menanyakan dana PIP ke Sekolah dan Saksi juga mendapat informasi dari Saksi SRIMIATI selaku staf tata usaha bagaian kesiswaan bahwa benar dananya sudah dicairkan di Bank BRI Unit Pemenang dan sampai saat ini belum dibagikan dan Saksi SRIMIATI,S.Pd memperoleh informasi bahwa dana BSM/PIP sudah dicairkan dari Bank BRI setelah salah satu guru Sdr. AGUS SETIA EFENDI menanyakannya di Bank BRI Unit Pemenang;
- Bahwa Iya, sepengetahuan Saksi dana Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara);
- Bahwa Setelah Saksi ditunjukkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 dari Bank Rakyat Indonesia (Saksi I GDE WIDNYANA selaku Kepala Unit) kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 29 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar berupa :
 - ✓ 1 (satu) Bendel Data Pencairan Dana BSM/PIP belum cair Tahap 6 dan 10 Tahun 2018.
 - o Sampai dengan Nomor 24
 - ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226 / 567 / peg / 2016, tanggal 17 Juni 2016 Tentang Mutasi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Pemberian Tugas Tambahan Kepada Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah SMP,SMA/SMK Dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok utara Tahun 2016. Selaku Terdakwa Tugas Lama Guru SMP Negeri 2 Bayan, dan Tugas Baru Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang telah dilegalisir.
 - ✓ 118 (seratus delapan belas) buah buku tabungan Bank BRI penerima Program Indonesia pada SMP Negeri 4 Bayan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan benar;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

2.BUDI,S.Pd., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Saksi memang pernah bekerja di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara dan Saksi ditugaskan di Seksi Peserta Didik pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara. Saksi ditugaskan di Seksi Peserta Didik sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021. Setelah bulan Agustus 2021 Saksi dimutasikan menjadi Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Peserta Didik pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP) pada umumnya adalah;

Halaman 30 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebagai jembatan titik koordinasi antara Pusat dengan pihak Bank dan juga Pihak Sekolah.
- b. Melakukan Monev terhadap dana pencairan PIP di Sekolah baik pada sekolah pada tingkat Pendidikan Dasar (Jenjang sekolah Dasar dan Menengah).

- Bahwa SMP Negeri 4 Bayan memang berada di bawah binaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara tempat Saksi bekerja, untuk Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan 2019 adalah Terdakwa ;

- Bahwa Saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Bayan, karena pada tahun 2021 ia diberikan surat perintah tugas menjadi guru pada SMP Negeri 2 Gangga hingga saat ini. Sedangkan sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan adalah Sdr. H. NASARUDIN, S.Pd. sepengetahuan Saksi Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 4 tahun 20165.

- Bahwa untuk SMP Negeri 4 Bayan untuk tahun 2018 dan 2019 memang mendapatkan dana bantuan yang namanya Program Indonesia Pintar (PIP), anggaran tersebut berasal dari anggaran APBN (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah) yang biasanya disalurkan kepada masing-masing sekolah melalui Bank Rakyat Indonesia

- Bahwa Dasar hukum program Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut :
- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - b. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang

Halaman 31 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.


- Bahwa Saksi menjelaskan latar belakang adanya Program Indonesia Pintar (PIP) berawal adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014 yang menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program keluarga produktif melalui program simpan keluarga sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sehingga untuk tujuan tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik putus sekolah. Selain itu diharapkan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal Pendidikan dan keterampilan yang lebih baik

- Tujuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) adalah untuk membantu biaya personal Pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik antara lain;

- Membeli buku dan alat tulis.
- Membeli pakaian seragam sekolah / praktek dan perlengkapan sekolah.
- Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
- Uang saku peserta didik.
- Biaya kursus / les tambahan bagi peserta didik Pendidikan formal.
- Biaya praktek tambahan dan magang / penempatan kerja.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang dikhususkan kepada peserta didik yang tidak mampu

Halaman 32 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang tujuannya adalah membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah sehingga peserta didik tersebut bisa melanjutkan pendidikannya pada tahap Pendidikan Dasar.

- Bahwa untuk nilai dana bantuan PIP yang diberikan sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran, dengan rincian antara lain;

- a. Peserta didik kelas VII dan kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Peserta didik kelas VIII dan kelas IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Untuk kriteria peserta didik yang bisa mendapatkan dana bantuan PIP tersebut yaitu siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan Pendidikan formal atau non formal. Terkait dengan pengusulannya dari Pihak Sekolah yang bersangkutan yang lebih paham dan mengetahui mana siswanya yang bisa diusulkan dan mana yang tidak. Biasanya untuk pengusulannya dilakukan oleh masing-masing sekolah melalui aplikasi Dapodik. Untuk pengusulannya Saksi jelaskan awalnya pihak sekolah melakukan seleksi melalui dapodik. Dari hasil tersebut kemudian diusulkan Kembali melalui aplikasi Sipintar untuk diteruskan kepada Kementrian. Setelah Kementrian melakukan validasi kemudian diterbitkan SK penetapan nama siswa penerima PIP. Baru selanjutnya sekolah melengkapi perSaksiran pencairan untuk dapat dilakukan pencairan anggarannya

- Bahwa awalnya apabila sudah keluar SK penetapan nama, selanjutnya pihak sekolah terlebih dahulu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan aktivasi rekening. Setelah rekening penerima teraktivasi pihak Sekolah

Halaman 33 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



menyiapkan berkas pencairannya, dengan syarat-syarat antara lain :
Surat Kuasa dari Wali Murid, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Keterangan Kepala Sekolah, Daftar Penerima sesuai SK Penerima. Setelah lengkap syarat-syarat tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak Dinas dalam hal ini pada bidang Saksi. Setelah Saksi melakukan pengecekan dan persyaratannya sudah lengkap maka Saksi membuat surat pengantar ke Bank Rakyat Indonesia. Kemudian Kepala Sekolah datang ke Bank Rakyat Indonesia untuk dilakukan pencairannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi fungsinya adalah untuk : membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah, membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus atau les;
- Bahwa Aturannya yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Program Indonesia Pintar. Selain itu Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 05 / D / BP / 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada tim khusus terkait hal tersebut biasanya memang Kepala Sekolah selaku penanggung jawab mutlak terhadap penyaluran PIP tersebut kepada peserta didik. Apalagi sifatnya secara kolektif, sehingga Kepala Sekolah yang mengkoordinir untuk pencairan PIP dari seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 4 Bayan dengan menerima surat kuasa dari orang tua wali murid penerima bantuan;
- Bahwa terhadap pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan telah diajukan kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara untuk dimintakan persetujuan pencairan secara kolektif sesuai dengan surat permohonan pencairan dari SMP Negeri 4 Bayan Nomor: 421.4/...../SMP.4/BY/2019, tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya dikeluarkan Surat Persetujuan Pencairan Nomor: 421 / 189 / 02 / Dikpora / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang Saksi tanda tangani sebagai Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP).

Halaman 34 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada kewajiban dari Pihak Sekolah untuk melaporkannya kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara. Namun apabila sekolah membagikan dana Program Indonesia Pintar tersebut seharusnya membuat daftar penerimaan uang oleh peserta didik;
- Bahwa ada syarat atau kondisi tertentu untuk dapat dilakukan pencairan secara kolektif antara lain ;
 - a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke bank / lembaga penyalur seperti tidak ada kantor Bank / Lembaga penyalur di Kecamatan sekolah / tempat tinggal peserta didik, kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan, pegunungan atau pedalaman serta jarak dan waktu tempuh yang relatif jauh.
 - b. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit, seperti : biaya transportasi yang relative besar, armada transportasi terbatas.
 - c. Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung seperti : sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melakukan aktivitas normal, sedang mengalami bencana alam / cuaca buruk serta hambatan lain yang tak terduga.
 - d. Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk nilai anggarannya setahu Saksi pencairan untuk tahun 2018 dan 2019 yang dicairkan sekaligus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta didik sebanyak 127 orang;
- Bahwa saat ini uang tersebut telah dilakukan pencairan karena saat itu Saksi sebagai Kasi Peserta Didik sudah menandatangani pengantar pencairan secara kolektif untuk SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan 2019 yang saat itu dibawa secara langsung oleh Kepala Sekolahnya yaitu Terdakwa. Setahu Saksi yang melakukan pencairan secara langsung adalah Terdakwa sendiri bertempat di Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk nilai perincian masing-masing anggaran PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan total sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui nilai masing-masing peserta didik sesuai SK adalah Bank BRI karena sebagai Bank Penyalur dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengambilan/penarikan anggaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan di Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang tanggal 18 Maret 2020;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi hingga saat ini belum pernah dibagikan kepada peserta didik ataupun orang tua wali penerima bantuan. Hal tersebut Saksi ketahui setelah adanya laporan dari orang tua wali murid kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sekitar tahun 2020 yang diteruskan kepada kami mengenai adanya uang Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak disalurkan kepada siswa – siswi ataupun walimurid


- Bahwa Saksi menjelaskan dengan adanya kejadian tersebut, sekitar bulan September 2020, Saksi selaku Kasi Peserta Didik Bersama dengan Kasi Ketenagaan bersama-sama turun dalam kegiatan monev menindaklanjuti adanya laporan tersebut. Dari hasil kegiatan monev yang kami lakukan yang mana saat itu di sekolah kami bertemu dengan pihak guru-guru SMP Negeri 4 Bayan dan juga Terdakwa . Dari hasil monev tersebut memang diketahui bahwa Terdakwa . telah mengambil dan mencairkan uang PIP tersebut, dan dari keterangan Terdakwa . memang benar uang tersebut tidak pernah disalurkan atau disampaikan kepada peserta didik atau wali murid pada SMP Negeri 4 Bayan sesuai dengan SK Penerima. Bahkan saat itu ada kesanggupan dari Terdakwa. untuk pengembaliannya tetapi hingga saat ini hal tersebut tidak pernah terlaksana;

- Bahwa Saksi menjelaskan kami sudah berupaya untuk melakukan pemanggilan kepada Terdakwa, ke Dinas, bahkan kami sudah berupaya melakukan pencarian kepada yang bersangkutan, tetapi tidak pernah hadir dan setelah dicari juga tidak pernah ketemu. Sehingga dari pihak dinas sudah melakukan proses mutasi kepada Terdakwa. yang semula menjadi Kepala Sekolah pada SMP Negeri 4 Bayan menjadi guru mata pelajaran pada SMP Negeri 2 Gangga;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya,

Halaman 36 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





3.1 WAYAN WINARSA, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan yaang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman guru dan staf Tata Usaha pada SMP Negeri 4 Bayan yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada beberapa orang dari orang tua / wali murid siswa SMP Negeri 4 Bayan untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah dcaikan tetapi tidak di bagikan kepada siswanya;
- Bahwa Setahu Saksi awalnya program tersebut bernama BSM (bantuan siswa miskin) yang saat ini telah diganti menjadi PIP (Program Indonesia Pintar) yaitu program dari pemerintah pusat (Kementerian Pendidikan RI) yang sasarannya adalah siswa kurang mampu dengan tujuan untuk pembelian perlengkapan sekolah (buku, tas dll) dan untuk akomodasi siswa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Bayan yang beralamat di Jln. Pariwisata Senaru, Kabupaten Lombok Utara sejak tanggal 15 September 2021. Sebelumnya Saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah adalah
 - a. Mewakili kepala Sekolah untuk memimpin rapat di sekolah.
 - b. Mengontrol kegiatan prose belajar mengajar di Sekolah.
 - c. Mewakili Kepala Sekolah untuk undangan rapat di luar sekolah
- Bahwa sepengetahuan Saksi kriteria siswa atau peserta didik yang bisa mendapatkan bantuan antara lain;
 - a. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan).
 - b. Memiliki kartu miskin dan kartu sosial.
- Bahwa untuk proses pendataannya secara rinci Saksi tidak tahu. Tetapi sepengetahuan Saksi proses awal pendataannya dilakukan penginputan nama-nama peserta didik melalui sistem dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang terdiri dari data siswa dan juga data orang tua

Halaman 37 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





siswa. Dari data itulah diketahui adanya siswa atau peserta didik yang tidak mampu. Selanjutnya melalui data dapodik tersebut Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan verifikasi dan penentuan nama-nama penerima PIP;

- Bahwa iya tidak semua yang termasuk dalam data dapodik terdaftar sebagai peserta PKH, namun sepengetahuan Saksi ada beberapa siswa yang orang tuanya miskin dan tidak terdaftar sebagai peserta PKH dan tidak memiliki kartu sosial sehingga kami dari pihak sekoah menyarankan untuk membuat surat keterangan misikin dari Desa yang kemudian bisa diinput ke Dapodik sehingga berhak memperoleh bantuan program Indonesia Pintar (PIP);

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk total siswa peserta didik pada SMPN 4 Bayan yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah 127 orang. Jumlah tersebut Saksi ketahui dari pemberitahuan Saksi SRIMIATI, S.Sos selaku staf Kesiswaan pada SMP Negeri 4 Bayan yang pada saat itu Saksi disodorkan Berita Acara Penyerahan uang dari Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang

- Bahwa menjelaskan sesuai dengan Berita Acara yang ada jumlah dana yang diterima siswa SMPN 4 Bayan untuk tahun pelajaran 2018 dan 2019 dengan total dana sekitar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Jadi untuk dana yang diterima bervariasi jumlahnya setiap kelas. Ada yang mendapatkan dana sebesar Rp750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang mendapatkan dana sebesar Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun untuk pembagian masing-masing kelasnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan jumlah siswa kelas VII, VIII dan IX yang menerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah tidak pernah mengurus tentang bantuan program Indonesia Pintar (PIP). Yang

- 13. Bahwa Saksi menjelaskan selaku Kepala Sekolah, Bendahara PIP dan Komite SMPN 4 Bayan sebagai berikut:

a. Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan saat itu dijabat oleh Terdakwa.

Halaman 38 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





b. Bendahara PIP tidak ada namun yang biasanya mengurus pemberkasan adalah Saksi SRIMIATI.

c. Komite atas nama Sdr. NURJATI.

- Bahwa Saksi menjelaskan dana tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa, selaku Kepala Sekolah pada tanggal 18 bulan Maret 2020

- Bahwa yang bisa mencairkan hanya Kepala Sekolah dan tidak bisa diwakilkan, sepengetahuan sSaksi sistem pencairan yang dilakukan pada SMPN 4 Bayan untuk tahun 2018 dan 2019 dengan penarikan secara kolektif


- Bahwa Saksi menjelaskan alasannya sehingga terhadap dana bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tersebut dilakukan penarikan secara kolektif untuk SMPN 4 Bayan tahun 2018 dan 2019 Saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut kewenangan dari Kepala Sekolah. Dan Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi dalam penarikan dana PIP secara kolektif tetap dibuatkan Berita Acara Serah terima Dana yang di buatkan oleh pihak Bank BRI dan ditanda tangani oleh kepala sekolah

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairannya setahu Saksi dilakukan di Bank BRI Unit Pemenang, hal itu Saksi ketahui setelah Saksi membaca Berita Acara Serah Terima yang ditunjukkan oleh Saksi SRIMIATI, S.Sos kepada Saksi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dana 2018 dan 2019 pada hari Rabu tanggal 18 Bulan Maret tahun 2020 dari Saksi GEDE WIDNYANA (Kepala Unit BRI Pemenang) kepada Terdakwa (Kepala Sekolah SMP 4 Bayan

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pencairan dana PIP 2018 dan 2019 oleh kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan tersebut, siswa – siswi yang ada terdaftar namanya sebagai penerima dana PIP sudah melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas dan ada juga yang masih kelas IX

- Bahwa Proses pencairan dana Program Indonesia Pintar yaitu jadi awalnya pihak Dinas melalui Kasi Kesiswaan memberikan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait siswa yang berhak menerima dana PIP dan SK tersebut diberikan kepada Saksi SRIMIATI dan terkadang ke operator yaitu Sdr. WAHYU dan untuk tahun 2018 dan 2019 diproses oleh Saksi SRIMIATI (Staf TU bagian kesiswaan SMPN 4 Bayan) setelah data siswa (Fotocopy raport, KK, kartu PKH

Halaman 39 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





dan Kartu Indonesia Pintar) selanjutnya di ajukan ke Bank dan mendapat surat persetujuan pencairan PIP Kolektif dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara baru dilakukan pencairan di Bank dan setelah dicairkan dana tersebut selanjutnya orang tua atau walimurid diundang ke Sekolah yang diSaksikan oleh komite dan saat itu uang PIP langsung serahkan ke orang tua siswa atau walimurid;

- Bahwa Saksi terkait hal tersebut diatas kepala sekolah SMP 4 Bayan tidak pernah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar (PIP).

- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang dilengkapi untuk proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari wali murid penerima PIP yang ditanda tangani oleh dua orang wali murid.
- 1 (satu) lembar SK Kepala Sekolah.
- 1 (satu) rangkap SK penerima bantuan PIP dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan pencairan dari Kasi Peserta Didik Bidang Pendidikan Dasar Dikpora KLU

- Bahwa Saksi menjelaskan sampai saat ini belum diterima oleh orang tua siswa atau walimurid dikarenakan belum dibagikan oleh Kepala Sekolah dan kemungkinan dananya dipergunakan oleh Kepala Sekolah Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Terdakwa sudah ditugaskan sebagai guru SMPN 2 Gangga dan digantikan sementara oleh Plt. Sdr. H. NASRUDIN kemudian diganti oleh depinitif kepala sekolah SMP 4 Bayan yaitu saudara MUKMIN S.Ag

-----Bahwa Tahu, sumber dana untuk bantuan program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan Terdakwa pernah mengembalikan / memberikan dana PIP kepada walimurid/orangtua siswa Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

Halaman 40 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






4. **DEDI IRAWANSYARIF, S.Tp**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan uang tersebut karena Saksi melihat secara langsung proses penyerahan uang pada saat itu. Yang mana saat itu Saksi bekerja sebagai Karyawan dari BRI Unit Pemenang;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di BRI Unit Pemenang sejak sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2021. Saat itu Saksi bertugas di bagian Teller.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Saksi selaku teller adalah tranSaksi penarikan dan penyetoran dari nasabah;
- Bahwa menjelaskan tidak ada bagian khusus yang mengurus hal tersebut, tetapi pelayanan terkait pencairan Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) berada di bagian teller dalam kaitannya dengan melakukan penarikan / pencairan dari buku tabungan Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP)..
- Bahwa menjelaskan terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP) Saksi ikut dalam pelaksanaan pencairan dana tersebut setelah persyaratan administrasinya lengkap;
- Bahwa yang menyerahkan saat itu dari pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang adalah Sdr. I GDE WIDNYANA yang menjabat sebagai Kepala Unit pada BRI Unit Pemenang melalui Saksi sendiri sebagai teller Sedangkan yang menerima secara langsung adalah Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai uang bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 pada saat itu adalah sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjelaskan proses penyerahan uang tersebut di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang, yang beralamat di Jln. Raya Pemenang - Tanjung, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Yang menyaksikan saat itu adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit

Halaman 41 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Pemenang atas nama Saksi MOH. RIZEKI dan M. ROSIHAN NUR ANWAR;

- Bahwa untuk pencairan secara kolektif awalnya Terdakwa datang ke bagian Bansos untuk melakukan konfirmasi terkait proses pencairan PIP dengan membawa KTP Kepala Sekolah dan Bendahara, SK Kepala Sekolah dan Materai. Setelah persyaratan lengkap Terdakwa menuju ke teller untuk dilakukan pencairan. Dari teller yang pada saat itu Saksi sendiri memberikan secara tunai uang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa pelaksanaan penyerahan uang dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekitar Pukul 09.43 Wita;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang bersama dengan satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, namun Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut merupakan temannya dari Sekolah. Namun Saksi tidak tahu siapa dan apa jabatannya karena Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Saksi;


- Bahwa secara administrasi juga dibuatkan BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA 2018 DAN 2019 sesuai surat model S1-14 BRI Unit Pemenang tertanggal 18 Maret 2020 dan juga foto penyerahan uang;

- Bahwa untuk perinciannya pembayaran tersebut merupakan anggaran dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan tahun 2019 untuk peserta didik sejumlah 127 orang pada SMP Negeri 4 Bayan ;

- Bahwa Saksi menjelaskan rincian penerimaan masing-masing siswa yang seharusnya diterima pada saat itu.

NO.	NAMA SISWA	JUMLAH PENERIMAN DI BRI	NOMOR REKENING
1	ADITYA WIRIYANATA	1.125.000.-	469001024267502
2	AHMAD NASRULLAH	1.500.000.-	469001024143504
3	ARIA SACA PRATAMA	1.500.000.-	469001023800501
4	ARIANTO	750.000.-	469001023804505
5	AYU ARINI	1.125.000.-	469001025438504

Halaman 42 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





6	AYU LARA YULIANA	750.000.-	469001025438504
7	BADRUN	1.500.000.-	469001023649507
8	BAHAN AFANDI	1.125.000.-	469001025016506
9	BAIQ PIPI RINA MARYA	1.125.000.-	469001024698509
10	BAIQ YUNITA SINTYA M	750.000.-	469001025412504
11	BALINI	750.000.-	469001025151500
12	DARMA	1.500.000.-	469001025415506
13	DASARAIM	1.500.000.-	469001024561508
14	DAWILAM	750.000.-	469001026154501
15	DENDA VIVIN LISTIA	1.125.000.-	469001025314506
16	DJENEBOU SAFIRA	750.000.-	469001023551500
17	DONI	1.125.000.-	469001023880501
18	EKO PRIANTO	750.000.-	469001025575500
19	EPI NOPIANI	750.000.-	469001026383508
20	EVA SARI	1.500.000.-	469001023574508
21	GANIP	1.125.000.-	469001024196507
22	GUSPITA SARI	1.125.000.-	469001024244504
23	HAMZAN WADI	1.500.000.-	469001023613506
24	HUSNULHADI	750.000.-	469001023973508
25	I GUSTI KETUT AGUS A	1.125.000.-	469001024391505
26	I GUSTI PUTU NANDA P	750.000.-	469001024455503
27	I KADEK ANTON MAHAYA	750.000.-	469001024565502
28	I MADE ADE WISNAWO	1.125.000.-	469001023815506
29	I NENGHAJUNIARTA	1.125.000.-	469001025515500
30	IRFAN EFENDI	750.000.-	469001024616507
31	IRZANTO	750.000.-	469001023799506
32	JINI	1.125.000.-	469001024331505
33	JOKI UDANA	1.125.000.-	469001024331505
34	JOY PRATAMA	1.125.000.-	469001023840501
35	JUMANI	1.500.000.-	469001023770502
36	KARYASIP	1.125.000.-	469001024056503
37	KOMANG AYU BINTANG	1.125.000.-	469001025599504
38	LASADI WIRAATMAJA	1.125.000.-	469001023791508
39	LELANI	750.000.-	469001025676500
40	M FADILLAH	1.500.000.-	469001024026508
41	M YUSUF	750.000.-	469001026292503
42	MAENI	1.500.000.-	469001025505505
43	MAMAN SINARDI	750.000.-	469001026382502
44	MARIADI WIDODO	1.125.000.-	469001024424502
45	MARIANA	750.000.-	469001025694508

Halaman 43 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





46	MARIANI	1.500.000.-	469001025694508
47	MARIANI	1.125.000.-	469001024880504
48	MARINA PUSPITA SARI	750.000.-	469001026351501
49	MAWADI	1.125.000.-	469001024704504
50	MAYANTI	1.500.000.-	469001024543500
51	MEDI ARISTA	1.125.000.-	469001024549506
52	MEINI	1.125.000.-	469001023534508
53	MELNI	1.125.000.-	469001024088500
54	MIADI	1.500.000.-	469001024311505
55	MIDAWAN	750.000.-	469001026365500
56	MIFTAHUL AZMI	1.125.000.-	469001024930503
57	MINARDI	1.500.000.-	469001025094504
58	MOH ABDULLAH	1.500.000.-	469001023943503
59	MUH SALEH BASRI	750.000.-	469001023832508
60	MUSLIM	1.500.000.-	469001025066501
61	MUZAPAR HAIKAL	750.000.-	469001023755502
62	NENIK WIRATSIH	750.000.-	469001024083500
63	NI KADEK KERTA SINTIA A.	1.500.000.-	469001024243508
64	NI KETUT SUDEWI FITRIANI	1.125.000.-	469001025328505
65	NI LUH PUTU EKA MILA	750.000.-	469001024282502
66	NOPAN RAMDANI	1.125.000.-	469001023916506
67	NOVIADI	1.125.000.-	469001025282505
68	NOVIANI	1.500.000.-	469001024175501
69	NOVIANTI	750.000.-	469001025471502
70	NUR HENDRA	1.500.000.-	469001024330509
71	NURMAH	750.000.-	469001023586505
72	NURSADI	750.000.-	469001025582507
73	NURUL AMANDA	1.500.000.-	469001025434500
74	NURUL EFIANTI	1.500.000.-	469001024390509
75	NURUL FATIMAH	1.500.000.-	469001024786506
76	NUTRINEM	1.125.000.-	469001023586505
77	PEDI	1.125.000.-	469001023495500
78	PERDI	1.500.000.-	469001024249504
79	PIANTO	750.000.-	469001025705503
80	PINI	1.125.000.-	469001026400504
81	RADEN RIKI ADI NINGRAT	1.125.000.-	469001024172503
82	RADEN WIRAHADI	750.000.-	469001023691504
83	RAMAYANA	750.000.-	469001025344501
84	RANI WIRANTIKA	1.125.000.-	469001023833504
85	RENDI SAPUTRA	750.000.-	469001024230505
86	RENI RAHMAWATI	1.500.000.-	469001025336508
87	RESI RATNA	1.500.000.-	469001024810509
88	RIANTI RUKMANA	1.125.000.-	469001024870509
89	RIDANEM	1.125.000.-	469001024168504

Halaman 44 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






90	RIMAWAN	1.125.000.-	469001025023503
91	RISKAWATI	750.000.-	469001023854500
92	RIZKA AULIA	1.500.000.-	469001023932502
93	ROBIANTO	750.000.-	469001026388508
94	ROPIN	1.125.000.-	469001023493508
95	ROYANI	1.500.000.-	469001025585505
96	SARINTEN	750.000.-	469001024540502
97	SINI WATI	750.000.-	469001024939507
98	SINTASARI	750.000.-	469001026379509
99	SIRANIM	1.125.000.-	469001023928503
100	SITIMAH YULIANTI	750.000.-	469001026336501
101	SOANDIKA	1.125.000.-	469001024539501
102	SRIKANI	1.125.000.-	469001024146502
103	SUPARMAN	750.000.-	469001023725507
104	SUPIANI	1.125.000.-	469001024967500
105	TIARA HANDAYANI	1.125.000.-	469001025037502
106	TRIA AMELIA	1.125.000.-	469001024345504
107	UMMY RAHMAH	750.000.-	469001024112503
108	WAYAN EKA JUNIARI	1.500.000.-	469001024493501
109	YUNI SARA	750.000.-	469001024040502
110	YUNITASARI	1.125.000.-	469001023631504
111	YUTIKA	1.500.000.-	469001024345504
112	ZAINUL ARIFIN	1.500.000.-	469001024112503
113	ZAKARIA	1.500.000.-	469001024493501
114	ZUWARDI	1.500.000.-	469001024040502
115	DEVITA	375.000.-	469001023631504
116	EGI PRAMONO	375.000.-	469001025626505
117	FERDI	375.000.-	469001023745507
118	I WAYAN OKI WARIANTA	375.000.-	469001024334503
119	ITRANI	375.000.-	469001024858507
120	KAMARDI	375.000.-	469001025746509
121	NAYADI	375.000.-	469001024178509
122	NOPRIYATIN	375.000.-	469001023878504
123	NI PUTU AMBARWATI	1.500.000.-	469001025577502
124	DENDA NILA SASIH	375.000.-	469001024463506
125	SANU RIKAYANTI	1.500.000.-	469001024062504
126	I KADEK ADI WIDIANA	1.125.000.-	469001025174508
127	TOYIB	375.000.-	469001024271501

-----Bahwa Syarat - syarat yang dibawa oleh Terdakwa saat itu antara lain:

- Surat persetujuan pencairan kolektif dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.
- Surat pertanggungjawaban mutlak pencairan kolektif PIP dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.


Halaman 45 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- c. Daftar nama siswa penerima PIP Kolektif.
- d. SK penerima PIP dari Kementerian Pendidikan.
- e. Surat Kuasa perwakilan dari wali murid penerima PIP Kolektif.
- f. KTP Kepala Sekolah.
- g. SK Mutasi pengangkatan kepala sekolah.
- Bahwa Slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Kepala sekolah beserta stempel sekolah setiap peserta didik penerima PIP;
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat-syarat dilakukan pencairan secara kolektif yaitu sebagai berikut :
 - a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke Bank Penyalur.
 - b. Jarak dan waktu tempuh yang relative jauh.
 - c. Biaya transportasi yang relative besar dan armada yang terbatas.
 - d. Sedang mengalami bencana alam.
- Bahwa Saksi menjelaskan ya, menurut Saksi sudah memenuhi kriteria pencairan yang dilakukan oleh secara kolektif antara lain:
 - a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke Bank Penyalur.
 - b. Jarak dan waktu tempuh yang relative jauh.
 - c. Biaya transportasi yang relative besar dan armada yang terbatas.
- Bahkan karena saat itu sudah masuk dalam masa pandemi Covid-19 memang disarankan untuk pencairan kolektif untuk
-----Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya diterbitkan SK PIP dari Kementerian Pendidikan RI, namun saat terbit SK belum ada buku tabungan meskipun sudah ada No. Rekening yang sudah dikeluarkan. No. Rekening tersebut dikeluarkan oleh BRI Pusat di Jakarta. Selanjutnya setelah No. rekening sudah ada, terlebih dahulu pihak sekolah harus mengajukan berkas pencairan PIP terlebih dahulu yang mana di dalam berkas tersebut harus lengkap berisi :
 - a. Surat permohonan pencairan kolektif dari Kepala Sekolah.
 - b. Surat persetujuan pencairan PIP Kolektif dari Dikpora Kabupaten Lombok Utara.

Halaman 46 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- c. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif PIP tahun 2018 dan tahun 2019.
- d. Daftar nama pencairan dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.
- e. SK penetapan siswa penerima program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2018 dan 2019 dari KEMENDIKBUD.
- f. Daftar nama siswa.
- g. Surat kuasa dari wali murid / orang tua siswa.
- h. SK pengangkatan kepala sekolah.

- Bahwa Dengan pengajuan berkas tersebut kemudian dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak BRI. Apabila sudah lengkap maka dari BRI melakukan pencetakan buku tabungan penerima PIP sambil menunggu slip penarikan yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. Dengan slip penarikan tersebut dilakukan pencairan terlebih dahulu mengingat jumlah penerima yang banyak sehingga membutuhkan waktu untuk dilakukan prosesnya. Setelah itu baru membuat janji dengan pihak sekolah untuk melakukan pengambilan dana PIP tersebut

- Bahwa Untuk penyerahan berkas pencairan Saksi waktunya tidak ingat persis, namun dilakukan oleh Terdakwa . Selanjutnya untuk pencetakan buku rekening pada tanggal 22 Februari 2020, baru kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani slip penarikan pada tanggal 14 Maret 2020. Namun tidak hari itu juga dana diserahkan kepada Terdakwa . Selanjutnya baru pada tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa . datang untuk melakukan pengambilan dana yang sudah dicairkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dana PIP, sekaligus ada tambahan penanda tangan slip penarikan sebanyak 13 orang yang mana pada tanggal 14 Maret 2020 belum dilakukan penandatanganan slip penarikannya;


- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang jelas uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui satu lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA 2018 DAN 2019 sesuai surat model S1-14 BRI Unit Pemenang tertanggal 18 Maret 2020

- Bahwa Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 47 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






5. I GDE WIDNYANA, S.E, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan Saksi dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan uang tersebut karena Saksi selaku Kepala Unit BRI Pemenang yang mewakili Bank BRI Unit Pemenang menyerahkan dana PIP tahun 2018 dan 2019 dalam bentuk uang sejumlah Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk siswa SMPN 4 Bayan sebanyak 127 siswa yang diterima oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang saat itu dijabat oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mulai bertugas di BRI Unit Pemenang sejak sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, saat itu Saksi bertugas sebagai Kepala Unit BRI Pemenang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kepala Unit BRI Pemenang secara umum mengelola bisnis BRI unit khususnya di BRI Unit Pemenang.);
- Bahwa Saksi menjelaskan kaitan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) tugas Saksi selaku Kepala Unit adalah melakukan verifikasi dokumen atau surat – surat pencairan kemudian mewakili BRI Unit Pemenang untuk menyerahkan dana PIP kepada Kepala Sekolah baik pada tingkat SD (sekolah Dasar) maupun SMP (sekolah menengah pertama dan sepengetahuan saksi pada tingkat pusat antara BRI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat perjanjian kerjasama antara Direksi BRI dengan Kemendiknas dalam kaitan dengan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) khusus untuk SD dan SMP di seluruh Indonesia tanggal 30 Januari 2019 sehingga bank BRI diseluruh wilayah Indonesia dimanapun bisa melayani untuk penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut
- Bahwa peran dan fungsi dari BRI sebagai Bank penyalur dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut :
 - o Mencetak dan mengirimkan ATM KIP apabila diminta oleh siswa penerima langsung bantuan.
 - o Menyerahkan dana bantuan kepada peserta didik penerima sesuai surat keputusan.

Halaman 48 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Memberitahukan kepada peserta didik penerima melalui sekolah dan atau dinas Pendidikan Kabupaten bahwa dana PIP telah siap dicairkan / diambil.
- o Membuat jadwal pencairan dana PIP untuk masing-masing penerima di wilayahnya.
- o Mengkoordinasikan dengan dinas Pendidikan kabupaten dan sekolah untuk pelaksanaan pencairan dana.
- Bahwa menjelaskan untuk Bank BRI hanya menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasa) dan SMP (sekolah menengah pertama).;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Program Indonesia Pintar (PIP) adalah kelanjutan dari program yang sebelumnya bernama BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang sasarannya kepada siswa kurang mampu dengan tujuan untuk membantu pembiayaan keperluan anak sekolah (pembelian seragam, buku dan tas) dan program ini awalnya bernama program BSM (Bantuan Siswa Miskin) sejak tahun 2014 yang kemudian diubah sekitar tahun 2019 menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) serta tidak ada bagian khusus yang mengurus hal tersebut, tetapi pelayanan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) berawal di bagian customer service dalam kaitannya dengan melakukan pelayanan tranSaksi yang kemudian bisa juga dibantu untuk verifikasi oleh petugas Bansos
- Bahwa Menjelaskan seingat Saksi pada saat itu, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar Pukul 14.00 Wita di Bank BRI Unit Pemenang, namun penyerahannya bukan kepada peserta didik penerima ataupun walimurid, tetapi melalui Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan karena penyerahannya secara kolektif
- Bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan tahun 2019 untuk SMPN 4 Bayan kami serahkan kepada Kepala Sekolah yang saat itu di jabat oleh Terdakwa
- Bahwa selain kepala sekolah tidak dipernolehkan mengambil bantuan dana PIP tersebut dikarenakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Direksi BRI dengan Kemendiknas tanggal 30 Januari 2019 yang boleh dikuasakan untuk pengambilan secara kolektif adalah Kepala Sekolah dan selain kepala sekolah dalam aturan juga diperbolehkan walimurid yang mengambil dan pernah dilakukan di Bank

Halaman 49 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr




BRI Unit Pemenang dikarenakan lokasi dekat dan siswa tersebut sudah selesai bersekolah sehingga mengambil langsung siswa dana PIP tersebut dan berita acara serah terima dana PIP SMPN 4 Bayan 2018 dan 2019 pada tanggal 18 Maret 2020 yang menerima hanya Kepala Sekolah Terdakwa . yang diSaksikan oleh Staf BRI Pemenang atas nama Sdr. DEDI IRAWANSYARIF, Sdr. MOH RIZEKI dan Sdr. M. ROSIHAN NUR ANWAR.

- Bahwa nilai uang bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 pada saat itu adalah sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa menjelaskan proses penyerahan uang tersebut di Kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang, yang beralamat di Jln. Raya Pemenang - Tanjung, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
- Bahwa Saksi menjelaskan rincian penerimaan masing-masing siswa yang seharusnya diterima pada saat itu.

NO.	NAMA SISWA	JUMLAH PENERIMAAN DI BRI	NOMOR REKENING
1	ADITYA WIRIYANATA	1.125.000.-	469001024267502
2	AHMAD NASRULLAH	1.500.000.-	469001024143504
3	ARIA SACA PRATAMA	1.500.000.-	469001023800501
4	ARIANTO	750.000.-	469001023804505
5	AYU ARINI	1.125.000.-	469001025438504
6	AYU LARA YULIANA	750.000.-	469001025438504
7	BADRUN	1.500.000.-	469001023649507
8	BAHAN AFANDI	1.125.000.-	469001025016506
9	BAIQ PIPI RINA MARYA	1.125.000.-	469001024698509
10	BAIQ YUNITA SINTYA M	750.000.-	469001025412504
11	BALINI	750.000.-	469001025151500
12	DARMA	1.500.000.-	469001025415506
13	DASARAIM	1.500.000.-	469001024561508
14	DAWILAM	750.000.-	469001026154501
15	DENDA VIVIN LISTIA	1.125.000.-	469001025314506
16	DJENEBOU SAFIRA	750.000.-	469001023551500
17	DONI	1.125.000.-	469001023880501
18	EKO PRIANTO	750.000.-	469001025575500
19	EPI NOPIANI	750.000.-	469001026383508
20	EVA SARI	1.500.000.-	469001023574508
21	GANIP	1.125.000.-	469001024196507
22	GUSPITA SARI	1.125.000.-	469001024244504
23	HAMZAN WADI	1.500.000.-	469001023613506

Halaman 50 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





24	HUSNULHADI	750.000.-	469001023973508
25	I GUSTI KETUT AGUS A	1.125.000.-	469001024391505
26	I GUSTI PUTU NANDA P	750.000.-	469001024455503
27	I KADEK ANTON MAHAYA	750.000.-	469001024565502
28	I MADE ADE WISNAWO	1.125.000.-	469001023815506
29	I NENGAHJUNIARTA	1.125.000.-	469001025515500
30	IRFAN EFENDI	750.000.-	469001024616507
31	IRZANTO	750.000.-	469001023799506
32	JINI	1.125.000.-	469001024331505
33	JOKI UDANA	1.125.000.-	469001024331505
34	JOY PRATAMA	1.125.000.-	469001023840501
35	JUMANI	1.500.000.-	469001023770502
36	KARYASIP	1.125.000.-	469001024056503
37	KOMANG AYU BINTANG	1.125.000.-	469001025599504
38	LASADI WIRAATMAJA	1.125.000.-	469001023791508
39	LELANI	750.000.-	469001025676500
40	M FADILLAH	1.500.000.-	469001024026508
41	M YUSUF	750.000.-	469001026292503
42	MAENI	1.500.000.-	469001025505505
43	MAMAN SINARDI	750.000.-	469001026382502
44	MARIADI WIDODO	1.125.000.-	469001024424502
45	MARIANA	750.000.-	469001025694508
46	MARIANI	1.500.000.-	469001025694508
47	MARIANI	1.125.000.-	469001024880504
48	MARINA PUSPITA SARI	750.000.-	469001026351501
49	MAWADI	1.125.000.-	469001024704504
50	MAYANTI	1.500.000.-	469001024543500
51	MEDI ARISTA	1.125.000.-	469001024549506
52	MEINI	1.125.000.-	469001023534508
53	MELNI	1.125.000.-	469001024088500
54	MIADI	1.500.000.-	469001024311505
55	MIDAWAN	750.000.-	469001026365500
56	MIFTAHUL AZMI	1.125.000.-	469001024930503
57	MINARDI	1.500.000.-	469001025094504
58	MOH ABDULLAH	1.500.000.-	469001023943503
59	MUH SALEH BASRI	750.000.-	469001023832508
60	MUSLIM	1.500.000.-	469001025066501
61	MUZAPAR HAIKAL	750.000.-	469001023755502
62	NENIK WIRATSIH	750.000.-	469001024083500
63	NI KADEK KERTA SINTIA A.	1.500.000.-	469001024243508
64	NI KETUT SUDEWI FITRIANI	1.125.000.-	469001025328505


Halaman 51 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





65	NI LUH PUTU EKA MILA	750.000.-	469001024282502
66	NOPAN RAMDANI	1.125.000.-	469001023916506
67	NOVIADI	1.125.000.-	469001025282505
68	NOVIANI	1.500.000.-	469001024175501
69	NOVIANTI	750.000.-	469001025471502
70	NUR HENDRA	1.500.000.-	469001024330509
71	NURMAH	750.000.-	469001023586505
72	NURSADI	750.000.-	469001025582507
73	NURUL AMANDA	1.500.000.-	469001025434500
74	NURUL EFIANTI	1.500.000.-	469001024390509
75	NURUL FATIMAH	1.500.000.-	469001024786506
76	NUTRINEM	1.125.000.-	469001023586505
77	PEDI	1.125.000.-	469001023495500
78	PERDI	1.500.000.-	469001024249504
79	PIANTO	750.000.-	469001025705503
80	PINI	1.125.000.-	469001026400504
81	RADEN RIKI ADI NINGRAT	1.125.000.-	469001024172503
82	RADEN WIRAHADI	750.000.-	469001023691504
83	RAMAYANA	750.000.-	469001025344501
84	RANI WIRANTIKA	1.125.000.-	469001023833504
85	RENDI SAPUTRA	750.000.-	469001024230505
86	RENI RAHMAWATI	1.500.000.-	469001025336508
87	RESI RATNA	1.500.000.-	469001024810509
88	RIANTI RUKMANA	1.125.000.-	469001024870509
89	RIDANEM	1.125.000.-	469001024168504
90	RIMAWAN	1.125.000.-	469001025023503
91	RISKAWATI	750.000.-	469001023854500
92	RIZKA AULIA	1.500.000.-	469001023932502
93	ROBIANTO	750.000.-	469001026388508
94	ROPIN	1.125.000.-	469001023493508
95	ROYANI	1.500.000.-	469001025585505
96	SARINTEN	750.000.-	469001024540502
97	SINI WATI	750.000.-	469001024939507
98	SINTASARI	750.000.-	469001026379509
99	SIRANIM	1.125.000.-	469001023928503
100	SITIMAH YULIANTI	750.000.-	469001026336501
101	SOANDIKA	1.125.000.-	469001024539501
102	SRIKANI	1.125.000.-	469001024146502
103	SUPARMAN	750.000.-	469001023725507
104	SUPIANI	1.125.000.-	469001024967500
105	TIARA HANDAYANI	1.125.000.-	469001025037502
106	TRIA AMELIA	1.125.000.-	469001024345504
107	UMMY RAHMAH	750.000.-	469001024112503
108	WAYAN EKA JUNIARI	1.500.000.-	469001024493501
109	YUNI SARA	750.000.-	469001024040502
110	YUNITASARI	1.125.000.-	469001023631504
111	YUTIKA	1.500.000.-	469001024345504
112	ZAINUL ARIFIN	1.500.000.-	469001024112503

Halaman 52 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





113	ZAKARIA	1.500.000.-	469001024493501
114	ZUWARDI	1.500.000.-	469001024040502
115	DEVITA	375.000.-	469001023631504
116	EGI PRAMONO	375.000.-	469001025626505
117	FERDI	375.000.-	469001023745507
118	I WAYAN OKI WARIANTA	375.000.-	469001024334503
119	ITRANI	375.000.-	469001024858507
120	KAMARDI	375.000.-	469001025746509
121	NAYADI	375.000.-	469001024178509
122	NOPRIYATIN	375.000.-	469001023878504
123	NI PUTU AMBARWATI	1.500.000.-	469001025577502
124	DENDA NILA SASIH	375.000.-	469001024463506
125	SANU RIKAYANTI	1.500.000.-	469001024062504
126	I KADEK ADI WIDIANA	1.125.000.-	469001025174508
127	TOYIB	375.000.-	469001024271501

-----Bahwa Syarat - syarat yang dibawa oleh Terdakwa saat itu antara lain :

- Surat persetujuan pencairan kolektif dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.
- Surat pertanggungjawaban mutlak pencairan kolektif PIP dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.
- Daftar nama siswa penerima PIP Kolektif.
- SK penerima PIP dari Kementerian Pendidikan.
- Surat Kuasa perwakilan dari wali murid penerima PIP Kolektif.
- KTP Kepala Sekolah.
- SK Mutasi pengangkatan kepala sekolah.
- Slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Kepala sekolah beserta stempel sekolah setiap peserta didik penerima PIP;

-----Bahwa Saksi menjelaskan syarat-syarat dilakukan pencairan secara kolektif yaitu sebagai berikut :

- Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke Bank Penyalur.
- Jarak dan waktu tempuh yang relative jauh.
- Biaya transportasi yang relative besar dan armada yang terbatas.
- Sedang mengalami bencana alam.





- Bahwa Saksi menjelaskan ya, menurut Saksi sudah memenuhi kriteria pencairan yang dilakukan oleh secara kolektif antara lain :
 - a. Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses ke Bank Penyalur.
 - b. Jarak dan waktu tempuh yang relative jauh.
 - c. Biaya transportasi yang relative besar dan armada yang terbatas.
- Bahkan karena saat itu sudah masuk dalam masa pandemi Covid-19 memang disarankan untuk pencairan kolektif untuk mengurangi adanya kerumunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Awalnya diterbitkan SK PIP dari Kementerian Pendidikan RI, namun saat terbit SK belum ada buku tabungan meskipun sudah ada No. Rekening yang sudah dikeluarkan. No. Rekening tersebut dikeluarkan oleh BRI Pusat di Jakarta. Selanjutnya setelah No. rekening sudah ada, terlebih dahulu pihak sekolah harus mengajukan berkas pencairan PIP terlebih dahulu yang mana di dalam berkas tersebut harus lengkap berisi :
 - a. Surat permohonan pencairan kolektif dari Kepala Sekolah.
 - b. Surat persetujuan pencairan PIP Kolektif dari Dikpora Kabupaten Lombok Utara.
 - c. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif PIP tahun 2018 dan tahun 2019.
 - d. Daftar nama pencairan dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.
 - e. SK penetapan siswa penerima program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2018 dan 2019 dari KEMENDIKBUD.
 - f. Daftar nama siswa.
 - g. Surat kuasa dari wali murid / orang tua siswa.
 - h. SK pengangkatan kepala sekolah.
- Bahwa Dengan pengajuan berkas tersebut kemudian dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak BRI. Apabila sudah lengkap maka dari BRI melakukan pencetakan buku tabungan penerima PIP sambil menunggu slip penarikan yang diajukan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. Dengan slip penarikan tersebut dilakukan pencairan terlebih dahulu mengingat jumlah penerima yang banyak sehingga membutuhkan waktu untuk dilakukan prosesnya. Setelah itu baru






membuat janji dengan pihak sekolah untuk melakukan pengambilan dana PIP tersebut

- Bahwa Untuk penyerahan berkas pencairan Saksi waktunya tidak ingat persis, namun dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk pencetakan buku rekening pada tanggal 22 Februari 2020, baru kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani slip penarikan pada tanggal 14 Maret 2020. Namun tidak hari itu juga dana diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya baru pada tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa datang untuk melakukan pengambilan dana yang sudah dicairkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dana PIP, sekaligus ada tambahan penanda tangan slip penarikan sebanyak 13 orang yang mana pada tanggal 14 Maret 2020 belum dilakukan penandatanganan slip penarikannya;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang jelas uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui satu lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA 2018 DAN 2019 sesuai surat model S1-14 BRI Unit Pemenang tertanggal 18 Maret 2020
- Bahwa tidak ada hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan.

6. SISWADI, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan pada bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa Saksi menjadi kepala Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan program sesuai tupoksi Kepala Seksi.

Halaman 55 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- b. Menyiapkan rekomendasi perpindahan atau mutasi tenaga pendidik ataupun pendidik.
 - c. Menyiapkan SDM calon pengawas.
 - d. Menyiapkan SDM calon Kepala Sekolah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada saat melakukan monitoring, analisa dan evaluasi terhadap walimurid, guru - guru dan kepala Sekolah SMPN 4 Bayan terkait dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 SMPN 4 Bayan yang sudah dicaikan oleh kepala sekolah namun tidak di bagikan ke siswanya
 - Bahwa sepengetahuan Saksi program Indonesia pintar adalah program dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah;
 - Bahwa untuk proses pendataannya di input melalui dapodik (data Pokok Pendidikan) yang terdiri dari data siswa dan data orang tua siswa yang selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Bahwa ada siswa yang orang tuanya miskin namun tidak terdaftar sebagai peserta PKH dan tidak memiliki kartu sosial sehingga kami sarankan untuk membuat surat keterangan miskin dari Desa dan di input ke Dapodik sehingga berhak memperoleh bantuan program Indonesia Pintar (PIP);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi SMP Negeri 4 Bayan memang berada di bawah binaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan Untuk Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan 2019 adalah Terdakwa ;
 - Bahwa menjelaskan Sepengetahuan Saksi Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 4 tahun 2016;
 - Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Bayan, karena sekitar bulan Maret 2021 beliau ditugaskan sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara menjadi guru pada SMP Negeri 2 Gangga kemudian sekitar bulan Oktober 2021 kembali ditugaskan sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) yang
- Halaman 56 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara menjadi guru pada SMP Negeri Satap 4 Kayangan;


- Bahwa nilainya khusus untuk Sekolah Menengah Pertama, setiap siswa akan mendapatkan dana sebesar Rp750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk siswa kelas 7 dan 8. Sedangkan untuk siswa kelas 9 mendapatkan dana sebesar Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut akan diberikan setiap satu tahun sekali sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Penerima PIP dari Kementerian

- Bahwa mengenai apa saja kriteria secara khusus peserta didik yang bisa mendapatkan dana bantuan PIP tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang jelas setahu Saksi siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai Pendidikan

- Bahwa menjelaskan secara umum biasanya ada panitianya dan yang biasa ditunjuk adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, unsur komite dan dewan guru sedangkan khusus untuk SMPN 4 Bayan Saksi tidak tahu siapa saja yang masuk kepanitiaan. menjelaskan sepegetahuan Saksi setelah keluar SK penerima bantuan, panitia PIP mengumumkan kepada siswa penerima untuk mengumpulkan berkas persyaratan, yang Saksi ketahui berkas persyaratan yang diminta antara lain : foto copy raport, foto copy KK, KTP orang tua, Kartu KIP dan surat kuasa perwakilan dua orang tua wali murid. Setelah berkas terkumpul secara lengkap dari siswa kemudian dibawa ke Dinas dan setelah mendapat persetujuan dari Dinas (Bidang Dikdas) kemudian dibawa ke Bank Rakyat Indonesia untuk diajukan pencairannya. Setelah waktu yang ditentukan pihak Bank Rakyat Indonesia menghubungi pihak sekolah untuk melakukan pencairan di Bank secara kolektif. Baru kemudian uang tersebut dibagikan kepada orang tua / wali murid penerima

- Bahwa setelah dilakukan pencairan, dari pihak sekolah segera mengundang walimurid kemudian menyerahkan dana secara langsung kepada orangtua wali murid dengan menandatangani bukti daftar penerimaan dan penerimaan dana PIP dengan batas waktu dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan.

Halaman 57 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- Bahwa Saksi menjelaskan penarikan secara kolektif dilakukan apabila sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses Bank/lembaga penyalur dan di Bayan belum ada Bank BRI (Bank Penyalur).
- b. kondisi geografis yang menyulitkan dikarenakan rata-rata siswa tinggal di daerah pegunungan.
- c. jarak dan waktu tempuh relatif jauh;

-- Bahwa Saksi menjelaskan penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara kolektif di Bank Penyalur, harus dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak boleh ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.
- b. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,- (nol rupiah).

Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan


- Bahwa menjelaskan yang Saksi ketahui jumlah siswa - siswi SMPN 4 Bayan yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah 127 orang dan menjelaskan untuk nilai anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) setahu Saksi pencairan untuk tahun 2018 dan 2019 yang dicairkan sekaligus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta didik sebanyak 127 siswa dan untuk rincian berapa jumlah siswa kelas VII, VIII dan IX yang menerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 Saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa Saksi mengetahui anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2018 dan 2019 telah dicairkan sejumlah Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi melakukan monitoring ke SMPN 4 Bayan dan Saksi mendapat informasi dari pihak guru di SMPN 4 Bayan;

- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah yaitu Terdakwa . bertempat di Bank Rakyat Indonesia Unit Pemenang sekitar bulan Maret 2020;

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut informasi dari Terdakwa bahwa sempat dibagikan dana PIP kepada sebagian walimurid namun tidak ada bukti penyerahan kepada wali murid;

Halaman 58 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- Bahwa sepengetahuan Saksi hingga saat ini belum pernah dilakukan pemanggilan terhadap orang tua / wali murid ataupun kepada siswa penerima untuk proses pembagian PIP tahun 2018 dan 2019

-----Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang dilengkapi untuk proses pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari wali murid penerima PIP yang ditanda tangani oleh dua orang wali murid.
- b. 1 (satu) lembar SK Kepala Sekolah.
- c. 1 (satu) rangkap SK penerima bantuan PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- d. 1 (satu) lembar surat penghantar dari Kasi Peserta Didik Bidang Pendidikan Dasar Dikpora KLU.

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

7. **RICHE WAHYU HIDAYAT, S.Pd.,** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;


- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru mata pelajaran dan sekaligus sebagai operator sekolah di SMP Negeri 4 Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

- Saksi sebagai operator sekolah bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi dapodik, yang mana dalam aplikasi tersebut Saksi mendatakan antara lain :

- a. Data siswa atau peserta didik.
- b. Data guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah.
- c. Data sarana dan prasarana milik sekolah.
- d. Data penilaian siswa atau peserta didik.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi diangkat sebagai operator sekolah pada SMP Negeri 4 Bayan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, ada surat pengangkatan Saksi sebagai operator yang mana pengangkatannya oleh Kepala Sekolah yang saat itu dijabat oleh Sdr.

Halaman 59 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






SAMIRI, S.Pd. Sedangkan untuk nomor surat pengangkatannya Saksi tidak ingat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SMP Negeri 4 Bayan memang berada di bawah binaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan Untuk Kepala Sekolah dari SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan 2019 adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Bayan, karena pada tahun 2021 ia ditugaskan sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara menjadi guru pada SMP Negeri 2 Gangga hingga saat ini. Sedangkan sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan adalah Sdr. H. NASARUDIN, S.Pd. Setahu Saksi Terdakwa diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 4 tahun 2016;
- Bahwa setahu untuk SMP Negeri 4 Bayan untuk tahun 2018 dan 2019 memang mendapatkan dana bantuan yang namanya Program Indonesia Pintar (PIP). Anggaran tersebut berasal dari anggaran APBN (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah) yang biasanya disalurkan kepada masing-masing sekolah melalui Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang dikhususkan kepada peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang tujuannya adalah membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah sehingga peserta didik tersebut bisa melanjutkan pendidikannya pada tahap Pendidikan Dasar;
- Bahwa untuk nilainya khusus untuk Sekolah Menengah Pertama, setiap siswa akan mendapatkan dana sebesar Rp750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk siswa kelas 7 dan 8. Sedangkan untuk siswa kelas 9 mendapatkan dana sebesar Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dana tersebut akan diberikan setiap satu tahun sekali sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Penerima PIP dari Kementerian.
- Bahwa apa saja kriteria secara khusus peserta didik yang bisa mendapatkan dana bantuan PIP tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang jelas setahu Saksi siswa yang mendapatkan Program Indonesia

Halaman 60 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Pintar (PIP) tersebut adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai Pendidikan;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahuinya secara persis mekanismenya. Tetapi Saksi sebagai operator biasanya setelah keluar SK penerima bantuan, kemudian Saksi diminta bantuan mengumumkan kepada siswa penerima untuk mengumpulkan berkas persyaratan. Yang Saksi tahu berkas persyaratan yang diminta antara lain : foto copy raport, foto copy KK, Kartu KIP. Setelah berkas terkumpul secara lengkap dari siswa kemudian dibawa ke Bank Rakyat Indonesia untuk diajukan pencairannya. Setelah waktu yang ditentukan pihak Bank Rakyat Indonesia menghubungi pihak sekolah untuk melakukan pencairan di bank secara kolektif. Baru kemudian uang tersebut dibagikan kepada orang tua / wali murid penerima

- Bahwa Saksi fungsinya adalah untuk : membeli buku dan alat tulis, membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah, membiayai transportasi peserta didik ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus atau les

- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi tidak ada tim khusus terkait hal tersebut biasanya memang Kepala Sekolah selaku penanggung jawab mutlak terhadap penyaluran PIP tersebut kepada peserta didik. Apalagi sifatnya secara kolektif, sehingga Kepala Sekolah yang mengkoordinir untuk pencairan PIP dari seluruh peserta didik yang ada di SMP Negeri 4 Bayan dengan menerima surat kuasa dari orang tua wali murid penerima bantuan

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk nilai anggarannya setahu Saksi pencairan untuk tahun 2018 dan 2019 yang dicairkan sekaligus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk peserta didik sebanyak 127 orang

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditunjukkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 dari Bank Rakyat Indonesia kepada Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan oleh Saksi SRIMIATI, S.Sos yang juga sebagai Staf Tata Usaha bagian Kesiswaan di SMP Negeri 4 Bayan

- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi hingga saat ini belum pernah dibagikan kepada peserta didik ataupun orang tua wali penerima bantuan. Hal tersebut Saksi ketahui setelah adanya beberapa

Halaman 61 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






orang peserta didik yang menanyakan kepada Saksi mengenai pencairan dana PIP tersebut. Saat itu Saksi hanya menjawab agar menanyakannya Kembali kepada Saksi SRIMIATI, S.Sos

- Bahwa terhadap keterangan Saksi dan atas keterangan Saksi Terdakwa benar.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

8. **SUBURIAH**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Sehubungan dengan terkait dengan dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya dikarenakan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan dan selaku penerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa Anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan yaitu anak MARIADI WIDODO, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dsn. Sambik Elen II, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara.dan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui bahwa dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) tersebut merupakan bantuan untuk siswa yang kurang mampu
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa anak pernah sekolah di SMPN 4 Bayan, namun untuk saat ini anak Saksi sudah tamat dan tidak bersekolah di SMPN 4 Bayan yang mana anak Saksi tamat pada tahun 2020
- Bahwa Selama anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan anak Saksi tidak pernah mendapatkan dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun setelah Saksi melihat Buku Tabungan BRI dengan atas nama MARIADI WIDODO, yang mana nomor rekeningnya 469001024424502, yang mana dalam buku rekening tersebut tertera sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diperlihatkan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahuinya, bahwa

Halaman 62 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






penerimaan program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) memiliki buku rekening karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena tidak dijelaskan oleh pihak SMPN 4 Bayan selaku yang membuat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP). Dan saksi tahu Saksi melihat buku rekening tersebut setelah di Kantor Kepolisian yang mana pada saat Saksi diperiksa, yang dalam buku rekening tersebut terdapat nama anak Sdr. MARIADI WIDODO, yang mana nomor rekeningnya 469001024424502 Bank BRI

- Bahwa jelaskan bahwa hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Saksi MARIADI WIDODO Dapat Saksi jelaskan bahwa hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Saksi MARIADI WIDODO
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat sepengetahuan Saksi memang banyak bahkan sebagian besar orang tua / wali murid peserta didik / siswa pada SMP Negeri 4 Bayan tidak mendapatkan dana bantuan pada PIP tersebut. Bahkan orang tua / wali murid peserta didik / siswa yang belum mendapatkan dana PIP tersebut pernah meminta pertanggung jawaban dari Kepala Sekolah Terdakwa . Namun ia hanya menjanjikan-janjikan saja dan Sebagian besar belum pernah dibagikan atau disalurkan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat sebagai kepala sekolah SMPN 4 Bayan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu Terdakwa .
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan.
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

9. ISMAWADI,dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan terkait dengan dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;

Halaman 63 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya dikarenakan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan dan selaku penerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019.

-- Bahwa Anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan yaitu anak MARIADI WIDODO, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dsn. Sambik Elen II, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara. dan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan sejak tahun 2017;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui bahwa dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) tersebut merupakan bantuan untuk siswa yang kurang mampu

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa anak pernah sekolah di SMPN 4 Bayan, namun untuk saat ini anak Saksi sudah tamat dan tidak bersekolah di SMPN 4 Bayan yang mana anak Saksi tamat pada tahun 2020

- Bahwa Selama anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan anak Saksi tidak pernah mendapatkan dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP).

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun setelah Saksi melihat Buku Tabungan BRI dengan atas nama MARIADI WIDODO, yang mana nomor rekeningnya 469001024424502, yang mana dalam buku rekening tersebut tertera sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diperlihatkan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahuinya, bahwa penerimaan program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) memiliki buku rekening karena Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena tidak dijelaskan oleh pihak SMPN 4 Bayan selaku yang membuat program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP). Dan saksi tahu Saksi melihat buku rekening tersebut setelah di Kantor Kepolisian yang mana pada saat Saksi diperiksa, yang dalam buku rekening tersebut terdapat nama anak Sdr. MARIADI WIDODO, yang mana nomor rekeningnya 469001024424502 Bank BRI

- Bahwa jelaskan bahwa hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Saksi MARIADI WIDODO

Halaman 64 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dapat Saksi jelaskan bahwa hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Saksi MARIADI WIDODO

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat sepengetahuan Saksi memang banyak bahkan sebagian besar orang tua / wali murid peserta didik / siswa pada SMP Negeri 4 Bayan tidak mendapatkan dana bantuan pada PIP tersebut. Bahkan orang tua / wali murid peserta didik / siswa yang belum mendapatkan dana PIP tersebut pernah meminta pertanggung jawaban dari Kepala Sekolah Terdakwa . Namun ia hanya menjanji-janjikan saja dan Sebagian besar belum pernah dibagikan atau disalurkan

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat sebagai kepala sekolah SMPN 4 Bayan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu Terdakwa.

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

10. ETI MURTIANI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian ;


- Bahwa Sehubungan dengan dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan

- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya dikarenakan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan dan selaku penerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019;

- Bahwa anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan yaitu anak MUHAMMAD FADILAH, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dsn. Sambik Elen 1, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan sejak tahun 2016

- bahwa yang Saksi ketahui bahwa dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) tersebut merupakan bantuan untuk siswa yang kurang mampu 7. Bagaimana cara kelompok tani Saksi mencairkan bantuan;





.....Bahwa anak pernah sekolah di SMPN 4 Bayan, namun untuk saat ini anak Saksi sudah tamat dan tidak bersekolah di SMPN 4 Bayan yang mana anak Saksi tamat pada tahun 2019;

-----Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun setelah Saksi melihat Buku Tabungan BRI dengan atas nama MUHAMMAD FADILAH, yang mana nomor rekeningnya 469001024026508, yang mana dalam buku rekening tersebut tertera sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa uang yang Saksi tidak terima dari program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

----Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diperlihatkan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahuinya, bahwa penerimaan program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) memiliki buku rekening

----Bahwa Saksi jelaskan bahwa hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Sdr. MUHAMMAD FADILAH.

-----Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

-----Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

11. PURNAWADI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa kenapa Saksi bisa mengetahuinya dikarenakan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan dan selaku penerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan yaitu anak MIYADI, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dsn. Barung Birak Desa Sambik Elen Kec. Bayan Kabupaten Lombok Utara .

Halaman 66 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) tersebut merupakan bantuan untuk siswa yang kurang mampu;

-- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun setelah Saksi melihat Buku Tabungan BRI dengan atas nama MIYADI, yang mana nomor rekeningnya 469001024311505, yang mana dalam buku rekening tersebut tertera sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

-----Saksi jelaskan bahwa uang yang Saksi tidak terima dari program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

-----Saksi melihat buku sekening tersebut setelah di Kantor Kepolisian yang mana pada saat Saksi diperiksa, yang dalam buku rekening tersebut terdapat nama anak Saksi MIYADI, yang mana nomor rekeningnya 469001024311505 Bank BRI

-----Saksi jelaskan bahwa hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diberikan;


-----Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

-----Bahwa Saksi tetap pada keteranganya.

12.SUKARTO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi telah memebrikan keterangan yang benar di Kepolisian ;
- Bahwa dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa kenapa Saksi bisa mengetahuinya dikarenakan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan dan selaku penerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019
- Bahwa anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan yaitu anak ADITYA WIRYANATA, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Budha, Alamat Dsn. Sambik Elen I, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Halaman 67 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelaskan yang Saksi ketahui bahwa dana bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) tersebut merupakan bantuan untuk siswa yang kurang mampu.
- Bahwa Saksi menjelaskan anak pernah sekolah di SMPN 4 Bayan, namun untuk saat ini anak Saksi sudah tamat dan tidak bersekolah di SMPN 4 Bayan yang mana anak Saksi tamat pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya namun setelah Saksi melihat Buku Tabungan BRI dengan atas nama ADITYA WIRYANATA, yang mana nomor rekeningnya 469001024267502, yang mana dalam buku rekening tersebut tertera sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang Saksi tidak terima dari program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diperlihatkan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahuinya, bahwa penerimaan program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) memiliki buku rekening;
- Bahwa Saksi melihat buku rekening tersebut setelah di Kantor Kepolisian yang mana pada saat Saksi diperiksa, yang dalam buku rekening tersebut terdapat nama anak Saksi ADITYA WIRYANATA, yang mana nomor rekeningnya 469001024267502 Bank BRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Saksi ADITYA WIRYANATA;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

13. SRIMIATI,S.Pd., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi telah memberikan keterangan yang benar di Kepolisian ;
- dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;

Halaman 68 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan Saksi yang melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) adalah Kepala Sekolah yang saat itu dijabat oleh Terdakwa

--Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan pada saat itu hari Rabu tanggal 18 bulan Maret 2020 secara diam - diam mencairkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMPN 4 Bayan di Bank BRI Unit Pemenang yang kemudian tidak membagikannya kepada peserta didik ataupun orang / wali murid yang seharusnya mendapatkan dana bantuan tersebut dan seingat Saksi bahwa saudara HAMDAN YUSUF, S.Pd menjabat selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan sekitar tahun 2016, selanjutnya sekitar bulan April 2021 yang bersangkutan dipindah tugaskan ke SMP Negeri 2 Gangga, dan terhadap Kepala Sekolah sementara setelah Terdakwa dipindah tugaskan, maka pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekolah dijabat oleh Sdr. H. NASARUDIN, S.Pd.

-----Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya sekitar bulan Agustus 2020 pada saat salah seorang wali murid menyakannya ke SMPN 4 Bayan yang mana saat itu bertemu dengan Saksi dan Sdr.WAHYU (selaku operator), saat itu wali murid tersebut bertanya apakah dana PIP pada SMPN 4 Bayan sudah cair karena ia sempat menanyakan ke sekolah lain di wilayah Bayan ternyata dana PIP sudah bisa dicairkan. Dengan informasi tersebut maka Saksi meminta kepada salah satu guru yaitu Sdr.AGUS SETIA EFENDI pergi mengecek ke Bank BRI Unit Pemenang dan oleh pihak Bank BRI ditunjukkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019. Sehingga saat itu Saksi dan gurur-guru yang lain baru mengetahui bahwa benar dana tersebut sudah dicairkan dan sampai sekarang belum dibagikan kepada peserta didik ataupun orang tua / wali murid

- Bahwa Saksi selaku staf honorer di bagian Tata Usaha pada SMPN 4 Bayan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, untuk surat pengangkatan Saksi selaku staf honorer adalah sesuai dengan Surat Pengangkatan dari Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan pada saat itu Sdr. MURDI, S.Pd. Untuk nomor suratnya Saksi tidak ingat

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk hari dan tanggalnya waktunya Saksi tidak ingat, kira-kira pada bulan Agustus 2020, untuk orang tua yang

Halaman 69 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saat itu adalah Sdr. RADEN LINDU KUSUMA selaku orang tua dari peserta didik atas nama Sdr. DENDA PIPIN LISTYA.

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari selaku staf honorer bagian kesiswaan antara lain :

- Membuat data siswa.
- Membuat absen/daftar hadir siswa.
- Melengkapi administrasi bantuan siswa miskin (BSM) atau program Indonesia Pintar (PIP).

pertanggung jawaban pekerjaan Saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Sekolah

- Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan anggaran dari APBN yang sarasannya adalah siswa kurang mampu / miskin dengan tujuan untuk pembelian perlengkapan sekolah (buku, tas dll) dan untuk akomodasi siswa

-----Bahwa kriteria siswa yang bisa mendapatkan bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP):.

- Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan).
- Memiliki kartu miskin dan kartu sosial.

-----Bahwa secara detail Saksi tidak mengetahuinya bagaimana proses pendataannya, Namun secara umum yang Saksi ketahui, data tersebut perolehannya adalah dari data nama yang diusulkan dan diinput melalui dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang terdiri dari data siswa dan data orang tua siswa yang selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Bahwa mengenai hal itu Saksi tidak mengetahuinya, karena yang lebih memahami adalah operator karena sudah menjadi tugasnya. Operator dapodik di SMP Negeri 4 Bayan adalah Sdr. RICHE WAHYU HIDAYAT, S.Pd.

- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah siswa - siswi SMPN 4 Bayan yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah 127 orang

Halaman 70 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi total anggarannya sekitar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).


-----Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

-----Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

14. **CAKROT**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi telah memebrikan keterangan yang benar di Kepolisian ;
- Bahwa dugaan terjadinya korupsi berkaitan dengan pencairan dan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya dikarenakan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan dan selaku penerima bantuan program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa menjelaskan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan yaitu anak AYU ARINI, Umur 15 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dsn. Batu Gerantung RT 002, Ds. Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Saksi menjelaskan anak Saksi bersekolah di SMPN 4 Bayan sejak tahun 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan uang yang Saksi tidak terima dari program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diperlihatkan oleh pemeriksa baru Saksi mengetahuinya, bahwa penerimaan program bantuan siswa miskin (BSM) program Indonesia Pintar (PIP) memiliki buku rekening;
- Bahwa Saksi melihat buku sekening tersebut setelah di Kantor Kepolisian yang mana pada saat Saksi diperiksa, yang dalam buku rekening tersebut terdapat nama anak AYU ARINI, yang mana nomor rekeningnya 469001025731504, yang mana dalam buku rekening

Halaman 71 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





tersebut tertera sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah 11.

- Bahwa Saksi menjelaskan hingga saat ini sisa uang yang sebesar Rp1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum diberikan kepada Saksi atau kepada anak Saksi AYU ARINI;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI HESTI VINA,S.P tidak bisa hadir sesuai dengan surat keterangan baha ahli sedang hamil maka mohon ahli dibacakan ;

AHLI HESTI VINA,S.P., pada saat di lakukan Permintaan Pendapat Ahli, dalam Berita Acara Pendapat Ahli dibawah sumpah yang pada pokonya menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

-Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.

-----Bahwa Ahli mengerti dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas.

-- Bahwa Ahli bersedia mengucapkan sumpah / janji menurut agama Islam yang saya anut.

-----Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli antara lain :

a. Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Resor Lombok Utara kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Nomor: B / 567 / VIII / Res 3.3 / 2020 / Res Lotara, tanggal 16 Agustus 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli.

b. Surat kepala perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: HK.07/S-1538/PW23/2022, tanggal 24 Agustus 2022 hal pemberian keterangan Ahli di bidang Akuntansi dan auditing di hadapan penyidik kepolisian Resor Lombok Utara.

c. Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: HK-07/ST-483/PW23/5/2022, tanggal 24 Agustus 2022.

Halaman 72 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli sekarang ini, saya pernah diminta keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya.

-----Bahwa riwayat pendidikan formal saya adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar (SD) Santo Yusuf Cimahi, lulus tahun 2003.
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Santo Mikael Cimahi, lulus tahun 2006.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Cimahi, lulus tahun 2009.
- d. Satra 1 Universitas Pajajaran (UNPAD), lulus tahun 2013.

-----Bahwa riwayat pekerjaan Saya adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2015 sebagai Auditor pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB.
- b. Tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

--Bahwa menjadi Auditor Ahli (auditor pertama) terhitung sejak tahun 2015 berdasarkan surat keputusan dari Sekretaris Utama BPKP. Saya diangkat menjadi Auditor Ahli (auditor pertama) yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP

-----Bahwa dapat Ahli jelaskan Saksi Ahli pernah melakukan penugasan auditor kerugian keuangan negara atas kasusu tindak pidana korupsi penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) T.A. 2018 dan T.A. 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan, Kba. Lombok Utara, dasar ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah:

- a. Surat kepala kepolisian Resor Lombok Utara Nomor: B/03/I/2022/Reskrim, tanggal 8 Januari 2022 dan perihal permohonan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan negara dan keterangan ahli.
- b. Surat jepala perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: PE.03.02/S-637/PW23/5/2022, tanggal 9 Juni 2022 hal audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasusu dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Program Indonesia Pintar

Halaman 73 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





(PIP) pada SMP Negeri 4 Bayan, Desa. Loloan, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2018 dan 2019.

c. Surat tugas kepala perwakilan BPKP Prov NTB Nomor: PE.03.02/ST-216/PW23/5/2022, atnggal 12 April 2022 dan PE.03.02/ST-309/PW23/5/2022, tanggal 9 Juni 2022.

-- Bahwa yang menjadi acuan ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah :

a. Peraturan Asosiasi Intern pemerintahan Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentanf standar audit intern pemerintah Indonesia.

b. Peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi.

-Bahwa prosedur yang dilakukan dalam proses auditperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut adalah sebagai berikut :

a. Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara pihak penyidik Polres Lombok Utara dengan BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

c. Mempelajari resume hasil penyidikan dan pegumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kepolisian Resor Lombok Utara.

d. Melakukan review dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari Tim Penyidik Kepolisian Resor Lombok Utara.

e. Bersama-sama Penyidik melakukan konfirmasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kepolisian Resor Lombok Utara

-----Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup selanjutnya dilakukan

Halaman 74 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





penghitungan kerugian keuangan dengan cara membandingkan/mengurangkan jumlah pencairan dana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 dengan realisasi penyaluran dana PIP kepada siswa penerima.

-- Bahwa dokumen yang digunakan atau dijadikan dasar untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan Nomor 421.4/0/SMPN.4/BY/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Daftar Nama Pencairan Dana BS/PIP 2018 Tahap 6 Kolektif.
- b. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan Nomor 421.4/0/SMPN.4/BY/2018 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Daftar Nama Pencairan Dana BSM/PIP 2018 Kolektif.
- c. Surat Keterangan Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan Nomor 421.4/0/SMPN.4/BY/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Daftar Nama Pencairan Dana BS /PIP 2019 Semua Tahap Kolektif.
- d. Surat Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan Nomor 421.4/045/SMP.4BY/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif.
- e. Surat Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan Nomor 421.4/046/SMP.4BY/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif.
- f. Surat Persetujuan Pencairan BSM/PIP Kolektif dari Pengelola PIP atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor 421/189/02/Dikpora/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pencairan Kolektif Dana PIP 2018.
- g. Surat Persetujuan Pencairan BSM/PIP Kolektif dari Pengelola PIP atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor 421/214/02/Dikpora/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Pencairan Kolektif Dana PIP 2019.
- h. Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Sdr. I Gde Widhyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan.
- i. Peraturan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Halaman 75 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.

--Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp124.130.000.-.00 (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

-----Bahwa dalam kasus tersebut, sumber dana Program Indonesia Pintar (PIP) T.A. 2018 dan T.A. 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan, Ds. Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan RI sehingga termasuk keuangan negara. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada peserta didik penerima PIP namun tidak disalurkan kepada penerima dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

-----Bahwa fakta perbuatan yang merupakan penyimpangan pada perkara tersebut adalah Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan tidak menyalurkan seluruh dana PIP yang telah dicairkan secara kolektif tanggal 18 Maret 2020 kepada siswa penerima PIP.

-- Bahwa nilai kerugian keuangan Negara sebesar RP124.130.00 (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Nama Siswa	Nilai Bantuan		Niali Bantuan Diterima (Rp,00)	Nilai Bantuan Tidak Diterima (Rp,00)	
	2018	2019		2018	2019
A	b	c	d	e	f=b-d atau c-e
ADITYA WIRIYANATA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
AYU ARINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
BAHANA APANDI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
BAIQ PIPI RINA MARYANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DENDA NILA SASIH	375.000.-	-	-	-	375.000.-
DENDA VIVIN LISTIA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DEVITA	375.000.-	-	-	-	375.000.-
DONI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
EGI	375.000.-	-	-	-	375.000.-

Halaman 76 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





PRAMONO					
FERDI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
GANIP	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
GUSPITA SARI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I GUSTI KETUT AGUS ARDIANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I MADE ADE WISNAWO PUTRA	375.000.-	750.000.-	375.000.-	750.000.-	-
NI PUTU AMBARWATI	750.000.-	750.000.-	750.000.-	750.000.-	-
I NENGGAH JUNIARTA	375.000.-	750.000.-	375.000.-	750.000.-	-
I WAYAN OKI WIANTARA	375.000.-	-	-	-	375.000.-
ITRANI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
JINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JOKI UDANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JOY PRATAMA	375.000.-	750.000.-	375.000.-	325.000.-	425.000.-
KAMARDI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
KARYASIP	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
KOMANG AYU BINTANG	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
LASADI WIRATMAJA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MARIADI WIDODO	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MARIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MAWADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MEDI ARISTA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MEINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MELNI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MIFTAHUL AZMI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
NAYADI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
NI KETUT SUDEWI FITRIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I KADEK ADI WIDIANA	750.000.-	375.000.-	-	-	1.125.000.-
NOPAN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI					
NOPRIYATIN	375.000.-	-	-	-	375.000.-
NUTRINEM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
PEDI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
PINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RADEN RIKI ADI NINGRAT RANI WIRANTIKA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JUMANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIANTI RUKMANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RIDANEM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RIMAWAN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
ROPIN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SIRANIM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SOANDIKA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SRIKANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SUPIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
TIARA HANDAYANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
TOYIB	375.000.-	-	-	-	375.000.-
TRIA AMELIA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
YUNITASARI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
AHMAD NASRULLAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ARIA SACA PRATAMA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
AYU LARA YULIANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BADRUN	750.000.-	750.000.-	300.000.-	-	1.200.000.-
DARMA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DASARIM	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DJENEBOU SAFIRA GINDROZ	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EVA SARI	750.000.-	750.000.-	370.000.-	-	1.130.000.-
HAMZAN WADI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
IRZANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
M. FADILAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MAENA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MARIANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MAYANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MIADI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MINARDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MOH.	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-

Halaman 78 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH MUH.					
SALEH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BASRI					
MUSLIM	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NI KADEK KERTA SINTIA ASIH DEWI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NI LUH PUTU EKA WILASMINI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NUR HENDRA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	250.000.-	500.000.-
NURUL AMANDA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	750.000.-	-
NURUL EFIANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NURUL FATIMAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
PERDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RENI RAHMAWATI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RESI RATNA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIZKA AULIA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	250.000.-	500.000.-
ROYANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
SANU RIKAYANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
WAYAN EKA JUNIARI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
YUTIKA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZAINUL ARIPI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZAKARIA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZUWARDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ARIANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BAIQ YUNITA SINTYA MUPIANI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BALINI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EKO PRIANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
HUSNUL	750.000.-	-	-	-	750.000.-

Halaman 79 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HADI					
I GUSTI					
PUTU	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NANDA					
PURNAWAN					
I KADEK	750.00				750.00
ANTON	0.-	-	-	-	00.-
MAHAYASA					
IRFAN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EFFENDI					
LELANI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MARIANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MUZAPAR					
HAIKAL	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NENIK					
WIRATSIH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIANTI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NURMAH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NURSADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RADEN					
WIRAHADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RAMAYANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RENDI					
SAPUTRA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RISKAWATI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SARINTEN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SINI WATI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SUPARMAN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
UMMY					
RAHMAH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
YUNI SARA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DAWILAM	-	750.000.-	-	750.000.-	-
M. YUSUF	-	750.000.-	-	-	750.000.-
EPI NOPIANI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MAMAN					
SINARDI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MARINA					
PUSPITA	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SARI					
MIDAWAN	-	750.000.-	-	-	750.000.-
PIANTO	-	750.000.-	-	-	750.000.-
ROBIANTO	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SINTASARI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SITIMAH					
YULIANTI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
JUMLAH	67.875.000.-	65.625.000.-	4.795.000.-	4.575.000.-	124.130.000.-

Halaman 80 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





-----Bahwa penyaluran dan penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan tahun 2019 yang dicairkan secara kolektif pada tanggal 18 Maret 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pada:

- a. BAB II huruf D.2, yang menyatakan bahwa dana yang sudah dicairkan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan).
- b. BAB III huruf C yang salah satunya menerangkan peran dan fungsi dinas pendidikan kabupaten/kota adalah melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP.
- c. BAB IV huruf B.5 yang menyatakan Sekolah/Lembaga Pendidikan membuat laporan pelaksanaan PIP.

-Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan.

-----Bahwa terhadap pendapat Ahli Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:


- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, pada persidangan hari ini saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa jelaskan mengenai riwayat hidup Terdakwa adalah lahir di Bima pada tanggal 1 September 1965 oleh ibu kandung Terdakwa yang bernama HAMIDAH (Alm) dan ayah kandung Terdakwa yang bernama M. YUSUF (Alm), Terdakwa adalah merupakan anak yang keempat dan memiliki 6 (enam) orang saudara (tiga orang kakak kandung dan tiga orang adik kandung), yakni :

- 1) HAJIJAH (KAKAK)


Halaman 81 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- 2) IZNAH (KAKAK)
 - 3) MAEMUNAH (KAKAK)
 - 4) Terdakwa Sendiri
 - 5) NINING (ADIK)
 - 6) IKHWAN (ADIK)
- Bahwa Terdakwa mulai mengenyam pendidikan pada SDN 1 Santong tamat pada tahun 1981, selanjutnya Terdakwa masuk Sekolah Menengah Negeri No. 3 Mataram dan tamat pada tahun 1984, selanjutnya Terdakwa melanjutkan sekolah pendidikan guru (SPG) tamat pada tahun 1987, dan Terdakwa kuliah di Universitas Terbuka Mataram (UT) tamat pada tahun 1989 mengambil pendidikan D2, dan pada tahun 1991 Terdakwa melanjutkan kuliah ke universitas muhammadiyah mataram tamat pada tahun 1992 untuk mengambil Srata satu (S1). dan pada tahun 1989 Terdakwa menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURMI dan saat ini Terdakwa telah memiliki lima orang anak masing-masing bernama :
- 1) RIRIN (pertama)
 - 2) REGITA CAHYANI (kedua)
 - 3) M. WAHYU (ketiga)
 - 4) KIKI (keempat)
 - 5) PUTRA BIMA (kelima)
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk riwayat pekerjaan pada tahun 1988 Terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana awal Terdakwa bekerja di SDN Pawang Timpas sampai dengan tahun 1995, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke SDN pawang kunyit sampai dengan tahun 2000, kemudian Terdakwa pindah tugas ke SMP Negeri 2 bayan sampai dengan tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa diangkat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan sampai dengan tahun 2021, kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa di mutasikan ke SMP Negeri 2 Gangga, Ds. Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki sebuah sepeda motor Honda Vario tahun 2015 yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat, untuk saat ini Terdakwa memiliki rumah di Desa. Akar – akar, Kec. Bayan, Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang,

Halaman 82 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain sepeda motor dan rumah tersebut Terdakwa tidak memiliki harta kekayaan lainnya.

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tentang mutase pengawas sekolah, kepala sekolah dan pemberian tugas tambahan kepada guru PNS sebagai kepala sekolah SMP, SMA/SMK dilingkungan dinas pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara, tanggal 17 Juni 2016.

- Bahwa Terdakwa mengakhiri masa jabatan selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan pada bulan Januari 2021 berdasarkan surat mutasi ke SMP Negeri 2 Gangga yang dikeluarkan oleh kepala dinas Dikpora yang mana nomor dan tanggal surat tersebut Terdakwa sudah lupa. Dan sejak bulan Januari 2021 Terdakwa digantikan oleh PLT. Kepala sekolah SMPN 4 Bayan atas nama saudara Nasrudin, S.Pd, kemudian Terdakwa dimutasikan ke SMP Negeri 2 Gangga sebagai guru biasa, dan pada bulan April 2021 Terdakwa di berhentikan secara tidak hormat berdasarkan surat keputusan Bupati Lombok Utara yang mana nomor, tanggal dan tahunnya Terdakwa lupa.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP 4 Bayan sebagai berikut :

- o Mengkordinasi kegiatan belajar mengajar dengan guru.
- o Mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar.
- o Mengontrol jalannya kegiatan belajar mengajar siswa.
- o Memberikan arahan pada saat menerima siswa baru bagi panitia sekolah.
- o Membagi tugas guru sebagai panitia ujian nasional.

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan sebagaimana Terdakwa dimintai keterangan pada saat ini adalah karena jabatan Terdakwa selaku kepala sekolah di SMP Negeri 4 Bayan yang bertanggung jawab terkait dengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan tahun 2019.

- Bahwa awalnya Program Bantaun Siswa Miskin (BSM) yang telah diganti menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program dari pemerintah pusat yang sasarannya adalah siswa kurang

Halaman 83 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dengan tujuan untuk pembelian perlengkapan sekolah (buku, tas dll) dan untuk akomodasi siswa.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kriteria siswa yang mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut Terdakwa tidak terlalu mengerti karena kami dari pihak sekolah menerima SK daftar calon penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) langsung dari dinas kabupaten yaitu Dikpora Kabupaten Lombok Utara, dan dari pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan untuk memlilah siswa yang berhak mendapatkan dana Program Indonesia Pintar.

- Bahwa menurut Terdakwa yang berhak menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) adalah siswa yang kurang mampu namun semangat belajarnya tinggi;


- Bahwa proses pendataannya di input melalui dapodik (data Pokok Pendidikan) yang terdiri dari data siswa dan data orang tua siswa yang selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian Bahwa benar semua siswa yang masuk data dapodik yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta PKH dan memiliki kartu sosial memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), namun ada siswa yang orang tuanya miskin namun tidak terdaftar sebagai peserta PKH dan tidak memiliki kartu sosial sehingga Terdakwa sarankan untuk membuat surat keterangan misikin dari Desa dan di input ke Dapodik sehingga berhak memperoleh bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

- Bahwa yang Terdakwa ketahui jumlah siswa - siswi SMPN 4 Bayan yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sejumlah 127 orang sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 421.4/0/SMP.4/BY/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh SMPN 4 Bayan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara.

- Dana yang diterima siswa SMPN 4 Bayan untuk tahun pelajaran 2018 (tahap VI dan tahan X) dan 2019 (tahap I, tahap II, tahap III, tahap V, tahap VI, tahap VII, tahap VIII, tahap IX, tahap X, tahap XII, tahap XIII, tahap XIV) dengan total dana sekitar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait masing – masing siswa - siswi yang menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun pada saat Terdakwa melakukan pencairan di Bank

Halaman 84 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI cabang pemenang Terdakwa diberikan bersama dengan buku tabungan dengan tercantum jumlah nominal uang yang didapatkan oleh siswa siswi tersebut, sehingga jumlah dana yang seharusnya diterima oleh wali murid ataupun siswa siswi Terdakwa sesuaikan dengan jumlah yang tercantum di buku tabungan tersebut;

- 15.yang termasuk dalam struktur pengusulan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Negeri 4 Bayan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan saat itu Terdakwa sendiri.
- b. Bendahara umum sekolah SMPN 4 Bayan yaitu Saksi RIJANEP.S.Pd.
- c. Bendahara umum sekolah SMPN 4 Bayan yaitu Saksi RIJANEP.S.Pd.
- d. Bendahara PIP/BSM tidak ada, namun yang bisa mengurus pemberkasan adalah Saksi SRIMIATI.


- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dokumen yang dibuat oleh saudari persy,S.Pd yaitu mempersiapkan dokumen pengajuan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dan seluruh berkas/dokumen pengajuan pencairan dilengkapi oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd, setelah dokumen sudah selesai dilengkapi kemudian Saksi SRIMIATI,S.Pd menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan, kemudian setelah itu Terdakwa selaku kepala sekolah meminta pengesahan/persetujuan pencairan ke Kasi Kesiswaan pada dinas DIKPORA atas nama Saksi BUDI,S.Pd;

- Bahwa dilakukannya pemberkasan ataupun pengurusan berkas oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd tersebut seluruhnya adalah atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah SMPN 4 Bayan.

- Bahwa yang membuat dan menyusun data siswa pencairan dana BSM/PIP belum cair tahap 6 dan tahap 10 tahun 2018 yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd dan pembuatannya atas perintah dari Terdakwa selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan.

- Bahwa yang membuat Surat Permohonan Pencairan Kolektif Nomor: 421.4/046/SMP.4 BY/2019, tanggal 15 Oktober 2019 tersebut yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd yang mana ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan dan

Halaman 85 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).

- Bahwa yang membuat 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Pencairan BSM/PIP Kolektif Nomor: 421/189/02/DIKPORA/2019, tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola PIP an.Saksi BUDI,S.Pd yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd atas perintah Terdakwa, dan yang meminta tanda tangan Saksi BUDI,S.Pd tersebut yaitu Terdakwa sendiri, kemudian terkait kegunaan surat tersebut yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).

- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar Surat surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif PIP tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh kepala sekolah atas nama Terdakwa tersebut yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd yang mana ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP). dan yang membuat 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Nomor: 421.4/0/SMP.4/BY/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh kepala sekolah atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh kepala sekolah atas nama Terdakwa tersebut yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd yang mana ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Bayan dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).dan yang membuat 1 (satu) lembar surat kuasa yang ditanda tangani olehSaksi SUKARTO orang tua wali dari saudara ADITYA WIRYANA, tanggal 15 Oktober 2019 tersebut yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd yang mana ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).serta yang membuat 2 (dua) lembar surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening yang ditanda tangani oleh Saksi SUKARTO orang tua wali dari saudara ADITYA WIRYANA tersebut yaitu Saksi SRIMIATI,S.Pd yang mana ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP). yang membuat 1 (satu) lembar surat permohonan pencairan kolektif Nomor: 421.4/046/SMP.4 BY/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang mana dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program

Halaman 86 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Indonesia Piintar (PIP). yang membuat 2 (dua) lembar surat persetujuan pencairan BSM/PIP Kolektif Nomor: 421/214/02/DIKPORA/2019, tanggal 15 November 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi BUDI,S.Pd selaku pengelola PIP yang mana dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).yang membuat 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif PIP tahun 2019, tanggal 15 November 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang mana dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).yang membuat 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif PIP tahun 2019, tanggal 15 November 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang mana dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).yang membuat 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 421.4/0/SMP.4/BY/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku kepala sekolah yang mana dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).yang membuat 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 15 Oktober 2019 atas nama saudari CAKROT orang tua wali dari saudari AYU ARINI yaitu ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri yang mana dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).yang membuat 2 (dua) lembar Surat Kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening, yang atas nama Saksi CAKROT orang tua wali dari saudari AYU ARINI yang mana halaman kedua tidak terlampir dibuat oleh Saksi SRIMIATI,S.Pd dan kegunaannya yaitu sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Piintar (PIP).

- Bahwa Terdakwa sendiri lah yang melakukan pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar (PIP) siswa SMPN 4 Bayan tersebut.

- Bahwa yang berhak mencairkan dana tersebut yaitu kepala sekolah dan bendahara Program Indonesia Pintar (PIP) dengan dilengkapi persyaratan terlampir, sehingga dana Program Indonesia Pintar (PIP) bisa dicairkan secara kolektif di BRI cabang Pemenang, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Halaman 87 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






- Syarat – syarat yang dilengkapi untuk pencairan secara kolektif antara lain sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan kolektif.
- b. Surat persetujuan pencairan PIP kolektif.
- c. Surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) pencairan kolektif PIP.
- d. Daftar nama pencairan dana PIP kolektif/surat keterangan.
- e. Surat Kuasa dari wali murid.
- f. Surat kuasa pemblokiran dan pendebetan rekening.
- g. SK Kepala Sekolah.
- h. KTP Kepala Sekolah.

- Bahwa apabila salah satu syarat yang terdapat dari dokumen pengajuan pencairan tersebut tidak lengkap, maka dari pihak Bank akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap;

- Bahwa jadi awalnya pihak Dinas melalui Kasi Kesiswaan memberikan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait siswa yang berhak menerima dana PIP dan data SK penerima dana Program Indonesia Pintar biasanya Terdakwa yang mengambil di Dinas DIKPORA Kabupaten Lombok Utara, dan setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi SRIMIATI dan terkadang ke operator yaitu Saudara WAHYU dan untuk tahun 2018 dan 2019 diproses oleh Saksi SRIMIATI (Staf TU bagian kesiswaan SMPN 4 Bayan) setelah data siswa (Fotocopy raport, KK, kartu PKH dan Kartu Indonesia Pintar) selanjutnya di ajukan ke Bank dan mendapat surat persetujuan pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) secara Kolektif dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, setelah itu dilakukan pencairan di Bank dan setelah dicairkan dana tersebut selanjutnya orang tua atau walimurid diundang ke Sekolah yang diSaksikan oleh komite dan saat itu dana Program Indonesia Pintar (PIP) langsung di serahkan ke orang tua siswa atau wali murid.dan memang benar Terdakwa telah mencairkan dana PIP tersebut secara kolektif dimana setelah Terdakwa mencairkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan tahun 2019 secara kolektif di Bank BRI cabang pemenang tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada siswa/walimurid dengan alasan bahwa pada saat itu seluruh sekolah

Halaman 88 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





diliburkan karena adanya wabah Covid-19, maka dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut Terdakwa simpen sendiri dan tidak Terdakwa bagikan kepada siswa ataupun wali murid.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bendel data siswa pencairan dana BSM/PIP belum cair tahap 6 dan Tahap 10 tahun 2018.
2. 1(satu) bendel data siswa pencairan dana BSM/PIP semua tahap tahun 2019.
3. 118 (seratus delapan belas) buah buku tabungan bank BRI penerima program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 4 Bayan.
4. Fotocopy SK Nomor: 5302/D3.1/KP/20 18 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap VI TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah dilegalisir.
5. Fotocopy SK Nomor: 6826/D3/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2018 tanggal 30 November 2018 yang telah dilegalisir.
6. Fotocopy SK nomor 0982/03/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I TA 2019 tanggal 20 Maret 2019 yang telah di legalisir.
7. Fotocopy SK 7 nomor 1990/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap V TA 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang telah di legalisir.
8. Fotocopy SK Nomor: 2972/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah dilegalisir.
9. Fotocopy SK nomor. 2973/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah dilegalisir.
10. Fotocopy SK nomor 2977/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XIV TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah dilegalisir.
11. 2 (Dua) lembar fotocopy SP2D SK PIP Tahap VI Tahun 2018 dan Tahap X Tahun 2018 yang telah dilegalisir.

Halaman 89 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





12. 5 (lima) lembar fotocopy SP2D SK PIP Tahap 1 Tahun 2019, Tahap V Tahun 2019, Tahap IX Tahun 2019, Tahap X Tahun 2019, Tahap XIV Tahun 2019 yang telah dilegalisir.

13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 dari 1 Gde Widnyana (Kepala Unit BRI Pemenang) kepada Hamdan Yusuf, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan) tanggal 18 Maret 2020 yang telah dilegalisir.

14. Fotocopy Daftar Nominatif Penarikan Kolektif Dana PIP SMPN 4 Bayan tanggal 14 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 dengan total sebesar Rp133.500.000.-, (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

15. Fotocopy 113 lembar Tanda Bukti Penarikan Bank bri tanggal 14 Maret 2020 dan 13 lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI tanggal 14 Maret 2020 yang telah dilegalisir.

16. 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama ADITYA WIRIYANATA dengan Nomor Rekening 469001024267502 yang telah dilegalisir.

17. 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama BAHANIA APANDI dengan Nomor Rekening 469001025016506 yang telah dilegalisir.

18. 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama I MADE ADI WISNAMO dengan Nomor Rekening 469001023815506 yang telah dilegalisir.

19. 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama I NENGGAH JUNIARTA dengan Nomor Rekening 469001025515500 yang telah dilegalisir.


20. 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama NUTRINEM dengan Nomor Rekening 469001023495500 yang telah dilegalisir.

21. 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama PEDI dengan Nomor Rekening 469001024249504 yang telah dilegalisir.

22. 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama RISKAWATI dengan Nomor Rekening 469001023854500 yang telah dilegalisir.

23. 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama NAYADI dengan Nomor Rekening 469001024178509 yang telah dilegalisir.

Halaman 90 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





24. 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama NOPRIYATIN dengan Nomor Rekening 46900102387850 4 yang telah dilegalisir.

25. 1(satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/peg/2016 ,tanggal 17 Juni 2016 Tentang Mutasi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Pemberian Tugas Tambahan Kepada Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah SMP,SMA/SMK Dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016. Selaku HAMDAN YUSUF, S.Pd Tugas Lama Guru SMP Negeri 2 Bayan, dan Tugas Baru Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang telah dilegalisir.


Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd** selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tentang mutasi pengawas sekolah, kepala sekolah dan pemberian tugas tambahan kepada guru PNS sebagai kepala sekolah SMP,SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara, tanggal 17 Juni 2016.

2. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah pertama Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peserta didik / siswa penerima PIP pada SMP Negeri 4 Bayan yang menerima PIP tahun 2018 dan tahun 2019 total sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat nomor: 5302/D3.1/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap VI TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 115 (seratus lima belas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp66.750.000.- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang besaran nilai bantuan setiap siswanya berbeda yaitu Rp375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) untuk yang persemester atau Rp750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang pertahun

Halaman 91 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





2. Surat nomor: 5826/D3/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya menetapkan 2 (dua) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Surat nomor: 0982/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I TA 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang isinya menetapkan 80 (delapan puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 2 (dua) orang siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif Tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp1.125.000.- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Surat nomor: 1990/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap V TA 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang isinya menetapkan 11 (sebelas) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp8.250.000.- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Surat nomor: 2972/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 30 (Tiga puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Surat nomor: 2973/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 40 (Empat Puluh) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP termasuk didalamnya 36 (tiga puluh enam) siswa yang pencairannya dilakukan secara kolektif pada tanggal 18 Maret 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Surat nomor: 2977/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XIV TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya menetapkan 8 (Delapan) siswa pada SMPN 4 Bayan sebagai penerima PIP dengan jumlah bantuan sebesar Rp6.000.000.- (enam juta rupiah).

3. Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 Bayan mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang
Halaman 92 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





bersumber dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk nilai dana tersebut setiap kelas nilainya berbeda-beda sesuai dengan jumlah indeks dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa - siswi dengan perincian sebagai berikut :


- a. Peserta didik kelas VII dan Kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(tTujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang harus dipedomani oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana PIP termasuk SMPN 4 Bayan, dimana dalam permendikbud tersebut mengatur peruntukan Dana PIP dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membeli buku dan alat tulis.
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
- d. Uang saku peserta didik.
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau.
- f. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

5. Bahwa nama-nama Siswa penerima bantuan, nomor rekening dan penerimaan uang sebagai berikut:

Halaman 93 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





NO.	NAMA SISWA	JUMLAH PENERIMAAN DI BRI	NOMOR REKENING	SK PENERIMA & NILAI DANA
1	ADITYA WIRIYANATA	1.125.000.-	469001024267502	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
2	AHMAD NASRULLAH	1.500.000.-	469001024143504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
3	ARIA SACA PRATAMA	1.500.000.-	469001023800501	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
4	ARIANTO	750.000.-	469001023804505	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
5	AYU ARINI	1.125.000.-	469001025731504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
6	AYU LARA YULIANA	750.000.-	469001025438504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
7	BADRUN	1.500.000.-	469001023649507	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
8	BAHANA AFANDI	1.125.000.-	469001025016506	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
9	BAIQ PIPI RINA MARYA	1.125.000.-	469001024698509	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
10	BAIQ YUNITA SINTYA M	750.000.-	469001025412504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
11	BALINI	750.000.-	469001025151500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
12	DARMA	1.500.000.-	469001025415506	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp750.000.- SK 6 TH 2018
13	DASARIM	1.500.000.-	469001024561508	Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
14	DAWILAM	750.000.-	469001026154501	- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
15	DENDA VIVIN LISTIA	1.125.000.-	469001025314506	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
16	DJENEBOU SAFIRA	750.000.-	469001023551500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
17	DONI	1.125.000.-	469001023880501	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
18	EKO PRIANTO	750.000.-	469001025575500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
19	EPI NOPIANI	750.000.-	469001026383508	SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
20	EVA SARI	1.500.000.-	469001023574508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
21	GANIP	1.125.000.-	469001024196507	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
22	GUSPITA SARI	1.125.000.-	469001024244504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
23	HAMZAN WADI	1.500.000.-	469001023613506	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
24	HUSNUL HADI	750.000.-	469001023973508	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
25	I GUSTI KETUT AGUS A	1.125.000.-	469001024391505	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019

Halaman 95 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp750.000.- SK 6 TH 2018
26	I GUSTI PUTU NANDA P	750.000.-	469001024455503	Rp750.000.- -
27	I KADEK ANTON M.	750.000.-	469001024565502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
28	I MADE ADE WISNAWO	1.125.000.-	469001023815506	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
29	I NENGGAH JUNIARTA	1.125.000.-	469001025515500	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
30	IRFAN EFENDI	750.000.-	469001024616507	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
31	IRZANTO	750.000.-	469001023799506	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
32	JINI	1.125.000.-	469001024331505	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
33	JOKI UDANA	1.125.000.-	469001024331505	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
34	JOY PRATAMA	1.125.000.-	469001023840501	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
35	JUMANI	1.500.000.-	469001023770502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
36	KARYASIP	1.125.000.-	469001024056503	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
37	KOMANG AYU BINTANG	1.125.000.-	469001025599504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
38	LASADI	1.125.000.-	469001023791508	SK 6 TH 2018

Halaman 96 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIRAATMAJA			Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
39	LELANI	750.000.-	469001025676500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
40	M FADILLAH	1.500.000.-	469001024026508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
41	M YUSUF	750.000.-	469001026292503	- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
42	MAENI	1.500.000.-	469001025505505	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
43	MAMAN SINARDI	750.000.-	469001026382502	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
44	MARIADI WIDODO	1.125.000.-	469001024424502	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
45	MARIANA	750.000.-	469001025694508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
46	MARIANI	1.500.000.-	469001025694508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
47	MARIANI	1.125.000.-	469001024880504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
48	MARINA PUSPITA SARI	750.000.-	469001026351501	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
49	MAWADI	1.125.000.-	469001024704504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
50	MAYANTI	1.500.000.-	469001024543500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 5 TH 2019


Halaman 97 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





				Rp750.000.- SK 6 TH 2018
51	MEDI ARISTA	1.125.000.-	469001024549506	Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
52	MEINI	1.125.000.-	469001023534508	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
53	MELNI	1.125.000.-	469001024088500	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
54	MIADI	1.500.000.-	469001024311505	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
55	MIDAWAN	750.000.-	469001026365500	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
56	MIFTAHUL AZMI	1.125.000.-	469001024930503	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
57	MINARDI	1.500.000.-	469001025094504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
58	MOH ABDULLAH	1.500.000.-	469001023943503	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
59	MUH SALEH BASRI	750.000.-	469001023832508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
60	MUSLIM	1.500.000.-	469001025066501	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
61	MUZAPAR HAIKAL	750.000.-	469001023755502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
62	NENIK WIRATSIH	750.000.-	469001024083500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
63	NI KADEK KERTA SINTIA	1.500.000.-	469001024243508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.-

Halaman 98 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





				SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
64	NI KETUT SUDEWI F.	1.125.000.-	469001025328505	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
65	NI LUH PUTU EKA MILA	750.000.-	469001024282502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
66	NOPAN RAMDANI	1.125.000.-	469001023916506	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
67	NOVIADI	1.125.000.-	469001025282505	SK 10 TH 2018 Rp375.000.- SK 1 TH 2019 Rp750.000.-
68	NOVIANI	1.500.000.-	469001024175501	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
69	NOVIANTI	750.000.-	469001025471502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
70	NUR HENDRA	1.500.000.-	469001024330509	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
71	NURMAH	750.000.-	469001023586505	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
72	NURSADI	750.000.-	469001025582507	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
73	NURUL AMANDA	1.500.000.-	469001025434500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
74	NURUL EFIANTI	1.500.000.-	469001024390509	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
75	NURUL FATIMAH	1.500.000.-	469001024786506	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019





				Rp750.000.- SK 6 TH 2018
76	NUTRINEM	1.125.000.-	469001023586505	Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
77	PEDI	1.125.000.-	469001023495500	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
78	PERDI	1.500.000.-	469001024249504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
79	PIANTO	750.000.-	469001025705503	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
80	PINI	1.125.000.-	469001026400504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
81	RADEN RIKI ADI N.	1.125.000.-	469001024172503	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
82	RADEN WIRAHADI	750.000.-	469001023691504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
83	RAMAYANA	750.000.-	469001025344501	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
84	RANI WIRANTIKA	1.125.000.-	469001023833504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
85	RENDI SAPUTRA	750.000.-	469001024230505	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
86	RENI RAHMAWATI	1.500.000.-	469001025336508	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
87	RESI RATNA	1.500.000.-	469001024810509	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
88	RIANTI RUKMANA	1.125.000.-	469001024870509	SK 6 TH 2018 Rp375.000.-

Halaman 100 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
89	RIDANEM	1.125.000.-	469001024168504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
90	RIMAWAN	1.125.000.-	469001025023503	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
91	RISKAWATI	750.000.-	469001023854500	SK 6 TH 2018 Rp750.000.-
92	RIZKA AULIA	1.500.000.-	469001023932502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
93	ROBIANTO	750.000.-	469001026388508	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
94	ROPIN	1.125.000.-	469001023493508	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
95	ROYANI	1.500.000.-	469001025585505	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
96	SARINTEN	750.000.-	469001024540502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.-
97	SINI WATI	750.000.-	469001024939507	- SK 6 TH 2018 Rp750.000.-
98	SINTASARI	750.000.-	469001026379509	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
99	SIRANIM	1.125.000.-	469001023928503	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
100	SITIMAH YULIANTI	750.000.-	469001026336501	- SK 14 TH 2019 Rp750.000.-
101	SOANDIKA	1.125.000.-	469001024539501	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019


Halaman 101 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





				Rp750.000.- SK 6 TH 2018
102	SRIKANI	1.125.000.-	469001024146502	Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
103	SUPARMAN	750.000.-	469001023725507	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
104	SUPIANI	1.125.000.-	469001024967500	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 5 TH 2019 Rp750.000.-
105	TIARA HANDAYANI	1.125.000.-	469001025037502	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
106	TRIA AMELIA	1.125.000.-	469001024345504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
107	UMMY RAHMAH	750.000.-	469001024112503	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
108	WAYAN EKA JUNIARI	1.500.000.-	469001024493501	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
109	YUNI SARA	750.000.-	469001024040502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- -
110	YUNITASARI	1.125.000.-	469001023631504	SK 6 TH 2018 Rp370.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
111	YUTIKA	1.500.000.-	469001024345504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
112	ZAINUL ARIFIN	1.500.000.-	469001024112503	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
113	ZAKARIA	1.500.000.-	469001024493501	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
114	ZUWARDI	1.500.000.-	469001024040502	SK 6 TH 2018

Halaman 102 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp750.000.- SK 10 TH 2019 Rp750.000.-
115	DEVITA	375.000.-	469001023631504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.-
116	EGI PRAMONO	375.000.-	469001025626505	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
117	FERDI	375.000.-	469001023745507	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
118	I WAYAN OKI WANTARA	375.000.-	469001024334503	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
119	ITRANI	375.000.-	469001024858507	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
120	KAMARDI	375.000.-	469001025746509	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
121	NAYADI	375.000.-	469001024178509	SK 6 TH 2018 Rp350.000.- -
122	NOPRIYATIN	375.000.-	469001023878504	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
123	NI PUTU AMBARWATI	1.500.000.-	469001025577502	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
124	DENDA NILA SASIH	375.000.-	469001024463506	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -
125	SANU RIKAYANTI	1.500.000.-	469001024062504	SK 6 TH 2018 Rp750.000.- SK 9 TH 2019 Rp750.000.-
126	I KADEK ADI WIDIANA	1.125.000.-	469001025174508	SK 10 TH 2018 Rp750.000.- SK 1 TH 2019 Rp375.000.-
127	TOYIB	375.000.-	469001024271501	SK 6 TH 2018 Rp375.000.- -

Halaman 103 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





6. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa **dengan sengaja** melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.

7. Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa melakukan pencairan secara kolektif dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) siswa-siswi SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Saksi I Gde Widnyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang isinya menyatakan :


a. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 BRI Unit Pemenang telah menyerahkan dana PIP Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp133.500.000.-untuk 127 orang siswa.

b. Terdakwa telah menerima dana PIP Tahun 2018 dan 2019 telah menerima uang sejumlah Rp133.500.000.-untuk 127 orang siswa.

8. Bahwa, sumber dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran. 2018 dan T.A. 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan, Ds. Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan RI sehingga termasuk keuangan negara. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada peserta didik penerima PIP namun tidak disalurkan kepada penerima dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

9. Bahwa Fakta perbuatan yang merupakan penyimpangan pada perkara tersebut adalah Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan tidak

Halaman 104 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





menyalurkan seluruh dana PIP yang telah dicairkan secara kolektif tanggal 18 Maret 2020 kepada siswa penerima PIP.

10. Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan Dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.-(seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada anak didik yang berhak (dengan sengaja menggelapkan) dana PIP yang telah diterimanya sebesar Rp133.500.000.-(seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) tersebut dengan tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik yang berhak menerima. Oleh Terdakwa, dana PIP sebesar Rp133.500.000.-(seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Tedakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana PIP pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini


11. Bahwa kurun waktu Tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 2 Pebruari 2022 atas desakan orang tua murid Terdakwa kemudian menyalurkan sebagian dana PIP tersebut kepada peserta didik yaitu sebesar Rp9.370.000.-(sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

a.	Tahun 2018 sebesar	: Rp4.795.000.-
b.	<u>Tahun 2019 sebesar</u>	<u>: Rp4.575.000.-</u>
	Jumlah	: Rp9.370.000.-

12. Bahwa dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 sampai Tahun 2024 ini yang masih belum disalurkan ini oleh Terdakwa kepada Peserta didik yang berhak atau digelapkan oleh terdakwa selaku Kepala SMPN 4 Bayan adalah sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengakui uang yang diambil dan setelah diterima secara terus menerus dari tahun 2018 dan tahun 2019 dari BRI, sejumlah Rp124.130.000.-(seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai tahun 2024 ini dengan sengaja tidak diserahkan kepada

Halaman 105 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





anak didik yang berhak, dan sejumlah tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi

14. Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut yang terambil (digelapkan) berasal dari anak didik yang berhak dan sampai saat ini orang tua wali murid menerima uang Dana PIP pada SMP Negeri Bayan dihubungkan dengan keterangan Ali dan sesuai hasil Audit dari BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nilai kerugian keuangan Negara sebesar RP124.130.00 (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Nama Siswa	Nilai Bantuan (Rp,00)		Nilai Bantuan Diterima (Rp,00)		Nilai Bantuan Tidak Diterima (Rp,00)
	2018	2019	2018	2019	
a	b	c	d	e	f=b-d atau c-e
ADITYA WIRIYANATA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
AYU ARINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
BAHANA APANDI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
BAIQ PIPI RINA MARYANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DENDA NILA SASIH	375.000.-	-	-	-	375.000.-
DENDA VIVIN LISTIA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DEVITA	375.000.-	-	-	-	375.000.-
DONI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
EGI PRAMONO	375.000.-	-	-	-	375.000.-
FERDI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
GANIP	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
GUSPITA SARI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I GUSTI KETUT AGUS ARDIANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I MADE ADE WISNAWO PUTRA	375.000.-	750.000.-	375.000.-	750.000.-	-
NI PUTU AMBARWATI	750.000.-	750.000.-	750.000.-	750.000.-	-
I NENGGAH JUNIARTA	375.000.-	750.000.-	375.000.-	750.000.-	-
I WAYAN OKI WIANARA	375.000.-	-	-	-	375.000.-
ITRANI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
JINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JOKI UDANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-

Halaman 106 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOY PRATAMA	375.000.-	750.000.-	375.000.-	325.000.-	425.000.-
KAMARDI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
KARYASIP	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
KOMANG AYU BINTANG	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
LASADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
WIRATMAJA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MARIADI WIDODO	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MARIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MAWADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MEDI ARISTA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MEINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MELNI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MIFTAHUL AZMI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
NAYADI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
NI KETUT SUDEWI FITRIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I KADEK ADI WIDIANA	750.000.-	375.000.-	-	-	1.125.000.-
NOPAN RAMDANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
NOPRIYATIN	375.000.-	-	-	-	375.000.-
NUTRINEM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
PEDI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
PINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RADEN RIKI ADI NINGRAT	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RANI WIRANTIKA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JUMANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIANTI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RUKMANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RIDANEM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RIMAWAN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
ROPIN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SIRANIM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SOANDIKA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SRIKANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SUPIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
TIARA HANDAYANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
TOYIB	375.000.-	-	-	-	375.000.-
TRIA AMELIA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
YUNITASARI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
AHMAD NASRULLAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ARIA SACA PRATAMA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
AYU LARA YULIANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BADRUN	750.000.-	750.000.-	300.000.-	-	1.200.000.-
DARMA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DASARIM	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DJENEBOU	750.000.-	-	-	-	750.000.-

Halaman 107 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



SAFIRA GINDROZ					
EVA SARI	750.000.-	750.000.-	370.000.-	-	1.130.000.-
HAMZAN WADI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
IRZANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
M. FADILAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MAENA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MARIANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MAYANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MIADI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MINARDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MOH. ABDULLAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MUH. SALEH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BASRI					
MUSLIM	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NI KADEK KERTA					
SINTIA ASIH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DEWI					
NI LUH PUTU	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EKA WILASMINI					
NOVIANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NUR HENDRA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	250.000.-	500.000.-
NURUL AMANDA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	750.000.-	-
NURUL EFIANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NURUL FATIMAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
PERDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RENI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RAHMAWATI					
RESI RATNA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIZKA AULIA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	250.000.-	500.000.-
ROYANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
SANU RIKAYANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
WAYAN EKA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
JUNIARI					
YUTIKA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZAINUL ARIPIN	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZAKARIA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZUWARDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ARIANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BAIQ YUNITA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SINTYA MUPIANI					
BALINI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EKO PRIANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
HUSNUL HADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
I GUSTI PUTU					
NANDA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
PURNAWAN					
I KADEK ANTON	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MAHAYASA	00.-	-	-	-	00.-
IRFAN EFFENDI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
LELANI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MARIANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MUZAPAR	750.000.-	-	-	-	750.000.-

Halaman 108 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





HAIKAL					
NENIK WIRATSIH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIANTI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NURMAH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NURSADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RADEN WIRAHADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RAMAYANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RENDI SAPUTRA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RISKAWATI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SARINTEN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SINI WATI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SUPARMAN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
UMMY RAHMAH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
YUNI SARA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DAWILAM	-	750.000.-	-	750.000.-	-
M. YUSUF	-	750.000.-	-	-	750.000.-
EPI NOPIANI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MAMAN SINARDI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MARINA PUSPITA SARI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MIDAWAN	-	750.000.-	-	-	750.000.-
PIANTO	-	750.000.-	-	-	750.000.-
ROBIANTO	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SINTASARI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SITIMAH	-	750.000.-	-	-	750.000.-
YULIANTI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
JUMLAH	67.875.000.-	65.625.000.-	4.795.000.-	4.575.000.-	124.130.000.-


15. Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Auditor Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Pencairan Kolektif (Rp)	Realisasi Penyerahan Kepada Peserta Didik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5=3-4
a.	2018	67.875.000.-	4.795.000.-	63.080.000.-
b.	2019	65.625.000.-	4.575.000.-	61.050.000.-
c.	Jumlah a+b	133.500.000.-	9.370.000.-	124.130.000.-

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif subsidairitas:

KESATU

Halaman 109 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





PRIMAIR

Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

Pasal 3 *Juncto* pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU


KEDUA

Pasal 8 *Juncto* pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang berdasarkan fakta hukum, dan membaca dakwaan Penuntut Umum bahwa terungkap dalam persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti surat dan bersesuaian keterangan Terdakwa sendiri atas dakwaan alternatif, dan setelah membaca tuntutan sera pembelaan dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *alternatif* Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
2. Unsur yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,
3. Unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 110 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





4. Unsur melakukan perbuatan merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkan terhadap unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi a) *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian*, b) *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, c) *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah*, d) *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah* dan e) *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat*.

Menimbang setelah membaca dakwaan dan setelah mendengar keterangan Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd** adalah Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tentang mutasi pengawas sekolah, kepala sekolah dan pemberian tugas tambahan kepada guru PNS sebagai kepala sekolah SMP, SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara, tanggal 17 Juni 2016 yang sekaligus dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjabat sebagai pengelola untuk Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diberikan untuk SMP Negeri Bayan.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa Hamdan Yusuf selaku Pegawai Negeri Sipil dan yang mengelola Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2018 dan Tahun 2019 merupakan pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang apabila melakukan suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikirannya

Halaman 111 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr




yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Pegawai Negeri* telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil/PNS atau dapat disebutkan Aparatur Sipil Negara/ASN yang juga diberi jabatan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang sekaligus ditugaskan menjalankan suatu sebagai pengeloan Dana Program Indonesia Pintar (PIP), yang pengelolaanya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, **Terdakwa** selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP ke seluruh warga sekolah
- b. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- c. Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (updating) data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- d. Menyampaikan data usulan calon penerima dana PIP baik peserta didik pemilik KIP dan atau tidak memiliki KIP kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- e. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;
- f. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;
- g. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima KIP berdasarkan hasil validasi sekolah/lembaga;

Halaman 112 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- h. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan;
- i. Memantau proses pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur;
- j. Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana PIP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- k. Menghimbau peserta didik penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan penggunaan dana, terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah, dan menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela;

Menimbang pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 Bayan mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk nilai dana tersebut setiap kelas nilainya berbeda-beda sesuai dengan jumlah indeks dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa - siswi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Peserta didik kelas VII dan Kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(tTujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang harus dipedomani oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan

Halaman 113 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



dana PIP termasuk SMPN 4 Bayan, dimana dalam permendikbud tersebut mengatur peruntukan Dana PIP dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membeli buku dan alat tulis.
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
- d. Uang saku peserta didik.
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau.
- f. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

Menimbang prosedur penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2018 dan tahun 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan adalah disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di Bank penyalur dana PIP yaitu di Bank BRI Unit Pemenang, setelah dana PIP melalui SK dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sudah ditransfer ke rekening penerima atau rekening siswa siswi SMP Negeri 4 Bayan, maka pihak BRI menerbitkan buku tabungan untuk masing-masing penerima yang diserahkan kepada Pihak Sekolah secara kolektif, dimana penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan/atau kolektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yaitu :

- a. Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh orangtua/wali.
- b. Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP;
 - b. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir);
 - c. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);

Halaman 114 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- d. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
- e. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- f. Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang ditugaskan menjalankan tugas suatu jabatan dengan demikian Unsur yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), yang kemudian juga didefinisikan dalam *Wetboek van Straftrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Perbuatan “dengan sengaja” dapat dimaknai, bahwa dalam perbuatan itu terkandung elemen “volitief” (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), oleh karenanya perbuatan yang dilakukan “**dengan sengaja**” selalu dikehendaki (*willens*) dan diketahui/disadari (*wetens*) oleh si pelaku. Hoge Raad mengartikan “*willens*” sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan “*wetens*” sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;

Menimbang menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud **Penggelapan** merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan, memiliki barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, memiliki atau digunakan untuk tujuan lain;

Menimbang berdasarkan fakta fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saks dan keterangan Terdakwa sendiri pada tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 mendapatkan dana bantuan Program Halaman 115 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut tahun 2018 dan tahun 2019 SMP Negeri 4 Bayan mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk nilai dana tersebut setiap kelas nilainya berbeda-beda sesuai dengan jumlah indeks dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa - siswi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Peserta didik kelas VII dan Kelas VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Peserta didik kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000.-(Tiga Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp750.000.-(tTujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang sebagai pedoman dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang harus dipedomani oleh sekolah-sekolah yang mendapatkan dana PIP termasuk SMPN 4 Bayan, dimana dalam permendikbud tersebut mengatur peruntukan Dana PIP dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membeli buku dan alat tulis.
- b. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
- c. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
- d. Uang saku peserta didik.
- e. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; atau.
- f. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.

MenimbangTerdakwa pada Tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa melakukan pencairan secara kolektif dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) siswa-siswi SMP Negeri 4 Bayan
Halaman 116 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Saksi I Gde Widnyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang isinya menyatakan :

- a. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 BRI Unit Pemenang telah menyerahkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 127 orang siswa.
- b. Terdakwa telah menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2018 dan 2019 telah menerima uang sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa.

Menimbang pada tahun 2019 Terdakwa, dengan sengaja melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.


Menimbang berdasarkan fakta persidangan dihubungan dengan keterangan Terdakwa sendiri bersesuaian jika dihubungan dengan keterangan Saksi I Gde Widyanana, Saksi Rijanep, Saksi Srimati, Saksi Budi, Saksi I Wayan Winarsa, Saksi Dedi Irawansyarif, Saksi Siswandi, Saksi Riche Wahyu Hidayat, Saksi Suburiah, Saksi Ismawadi, Saksi Eti Murtiani, Saksi Purnawadi, Saksi Sukarto dan Saksi Caktot Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan Dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa dengan sengaja tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik dan dana PIP sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) tersebut

Halaman 117 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara terkait dengan laporan pelaksanaan Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa dengan sengaja. tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik dan dana PIP sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus eibu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Tedakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini berdasarkan ura. Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan sejumlah uang tersebut setelah diterima dan dikuasi oleh Terdakwa tidak disalurkan kepada sejumlah siswa yang mempunyai hak, akan tetapi sejumlah uang tersebut dimiliki Terdakwa secara tidak sah dan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan sengaja melakukan penggelapan uang yang berasal dari APBN tahun 2018 dan tahun 2019 pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk SMP Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Menimbang bahwa pada tahun 2019 Terdakwa dengan sengaja melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari Halaman 118 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.

Menimbang baru pada kurun waktu Tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 2 Pebruari 2022 terdakwa kemudian menyalurkan sebagian dana PIP tersebut kepada peserta didik yaitu sebesar Rp9.370.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

a. Tahun 2018 sebesar : Rp4.795.000.-

b. Tahun 2019 sebesar : Rp4.575.000.-


Jumlah : Rp9.370.000.-

Sehingga dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang masih belum disalurkan oleh Terdakwa kepada Peserta didik yang berhak adalah sebesar Rp133.500.000.- dikurangi Rp9.370.000.- sama dengan Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sejumlah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta persidangan terungkap bahwa setelah uang diambil oleh Terdakwa melalui Unit Kerja Bank BRI Tanjung, uang sejumlah Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak diberikan kepada anak didik yang menerima ha katas dana Program Indonesia Pintar (PIP) baik langsung kepada anak didik dan/atau orang tua/wali murid dari anak didik tersebut.

Menimbang bahwa unsur unsur dengan sengaja menggelapkan uang terbukti maka selanjutnya unsur surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut tidak perlu dibuktikan.

Menimbang berdasarkan fakta persidangan keterangan Ahli Auditor Hesti Vina sesuai dengan Laporan audit Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara
Halaman 119 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mendapatkan kekayaan sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi dengan rinciannya sebagai berikut:

Nama Siswa	Nilai Bantuan (Rp,00)		Nilai Bantuan Diterima (Rp,00)		Nilai Bantuan
	2018	2019	2018	2019	Tidak Diterima (Rp,00)
a	B	c	d	e	f=b-d atau c-e
ADITYA WIRIYANATA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
AYU ARINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
BAHANA APANDI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
BAIQ PIPI RINA MARYANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DENDA NILA SASIH	375.000.-	-	-	-	375.000.-
DENDA VIVIN LISTIA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DEVITA	375.000.-	-	-	-	375.000.-
DONI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
EGI PRAMONO	375.000.-	-	-	-	375.000.-
FERDI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
GANIP	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
GUSPITA SARI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I GUSTI KETUT AGUS ARDIANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
I MADE ADE WISNAWO PUTRA	375.000.-	750.000.-	375.000.	750.000.	-
NI PUTU AMBARWATI	750.000.-	750.000.-	750.000.	750.000.	-
I NENGGAH JUNIARTA	375.000.-	750.000.-	375.000.	750.000.	-
I WAYAN OKI WIAWANTARA	375.000.-	-	-	-	375.000.-
ITRANI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
JINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-

Halaman 120 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



JOKI UDANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JOY PRATAMA	375.000.-	750.000.-	375.000.	325.000.-	425.000.-
KAMARDI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
KARYASIP	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
KOMANG AYU BINTANG	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
LASADI WIRATMAJA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MARIADI WIDODO	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MARIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MAWADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MEDI ARISTA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MEINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MELNI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
MIFTAHUL AZMI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
NAYADI	375.000.-	-	-	-	375.000.-
NI KETUT SUDEWI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
FITRIANI					
I KADEK ADI WIDIANA	750.000.-	375.000.-	-	-	1.125.000.-
NOPAN RAMDANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
NOPRIYATIN	375.000.-	-	-	-	375.000.-
NUTRINEM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
PEDI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
PINI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RADEN RIKI ADI NINGRAT	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RANI WIRANTIKA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
JUMANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIANTI RUKMANA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RIDANEM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
RIMAWAN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
ROPIN	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SIRANIM	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SOANDIKA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SRIKANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
SUPIANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
TIARA HANDAYANI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
TOYIB	375.000.-	-	-	-	375.000.-
TRIA AMELIA	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
YUNITASARI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-

Halaman 121 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NASRULLAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ARIA SACA PRATAMA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
AYU LARA YULIANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BADRUN	750.000.-	750.000.-	300.000.-	-	1.200.000.-
DARMA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DASARIM	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
DJENEBOU SAFIRA GINDROZ	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EVA SARI	750.000.-	750.000.-	370.000.-	-	1.130.000.-
HAMZAN WADI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
IRZANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
M. FADILAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MAENA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MARIANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MAYANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MIADI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MINARDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MOH. ABDULLAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
MUH. SALEH BASRI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MUSLIM	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NI KADEK KERTA SINTIA ASIH DEWI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NI LUH PUTU EKA WILASMINI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NUR HENDRA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	250.000.-	500.000.-
NURUL AMANDA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	750.000.-	-
NURUL EFIANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
NURUL FATIMAH	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
PERDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RENI RAHMAWATI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RESI RATNA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIZKA AULIA	750.000.-	750.000.-	750.000.-	250.000.-	500.000.-

Halaman 122 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





ROYANI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
SANU	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
RIKAYANTI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
WAYAN EKA JUNIARI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
YUTIKA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZAINUL ARIPIN	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZAKARIA	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ZUWARDI	750.000.-	750.000.-	-	-	1.500.000.-
ARIANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BAIQ YUNITA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SINTYA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MUPIANI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
BALINI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EKO PRIANTO	750.000.-	-	-	-	750.000.-
HUSNUL HADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
I GUSTI PUTU	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NANDA PURNAWAN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
I KADEK ANTON	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MAHAYASA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
IRFAN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
EFFENDI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
LELANI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MARIANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
MUZAPAR	750.000.-	-	-	-	750.000.-
HAIKAL	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NENIK	750.000.-	-	-	-	750.000.-
WIRATSIH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIANTI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NURMAH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NURSADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RADEN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
WIRAHADI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RAMAYANA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RENDI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SAPUTRA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RISKAWATI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SARINTEN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SINI WATI	750.000.-	-	-	-	750.000.-
SUPARMAN	750.000.-	-	-	-	750.000.-
UMMY	750.000.-	-	-	-	750.000.-
RAHMAH	750.000.-	-	-	-	750.000.-
YUNI SARA	750.000.-	-	-	-	750.000.-
NOVIADI	375.000.-	750.000.-	-	-	1.125.000.-
DAWILAM	-	750.000.-	-	750.000.-	-
M. YUSUF	-	750.000.-	-	-	750.000.-





EPI NOPIANI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MAMAN	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SINARDI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MARINA	-	750.000.-	-	-	750.000.-
PUSPITA SARI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
MIDAWAN	-	750.000.-	-	-	750.000.-
PIANTO	-	750.000.-	-	-	750.000.-
ROBIANTO	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SINTASARI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
SITIMAH	-	750.000.-	-	-	750.000.-
YULIANTI	-	750.000.-	-	-	750.000.-
JUMLAH	67.875.000.-	65.625.000.-	4.795.000.-	4.575.000.-	124.130.000.-

Menimbang bahwa berdasarkan rincian dari nama-nama anak didik yang uangnya berasal dari DIPA APBN Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut diatas telah diterima dan dimiliki Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang dapat dikatgorikan merugikan keuangan negara sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Pencairan Kolektif (Rp)	Realisasi Penyerahan Kepada Peserta Didik (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5=3-4
a.	2018	67.875.000.-	4.795.000.-	63.080.000.-
b.	2019	65.625.000.-	4.575.000.-	61.050.000.-
c.	Jumlah a+b	133.500.000.-	9.370.000.-	124.130.000.-

Menimbang jika dihubungkan dengan keterangan Ahli Auditor Hesti Vina bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “*Unsur dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*” terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Halaman 124 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Ad.4.Unsur melakukan perbuatan merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa Perbuatan Berlanjut atau Voortgezette Handeling adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat diantaranya secara terstruktur melakukan perbuatan secara berlanjut dengan ciri-ciri dari Perbuatan Berlanjut adalah perbuatan tersebut adalah sejenis, adanya suatu kehendak dan tenggang waktunya tidak lama;

Menimbang, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada tahun 2019 dengan sengaja melakukan pencairan Dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019 dengan membuat Surat Nomor: 421.4/045/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif dan Surat Nomor 421.4/046/SMP 4BY/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Surat Permohonan Pencairan Kolektif, yang isinya mengajukan permohonan agar pencairan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 bagi siswa/siswi disekolah SMPN 4 Bayan dapat dilakukan secara kolektif di Unit Kerja Bank BRI Tanjung dengan salah satu kelengkapan dokumen berupa Surat kuasa dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP kepada Kepala Sekolah/Guru yang Terdakwa buat sendiri tanpa ada persetujuan dan/atau sepengetahuan dari masing-masing orang tua/wali penerima dana PIP tahun 2018 dan tahun 2019.

Menimbang pada Tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa melakukan pencairan secara kolektif dana Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) siswa-siswi SMP Negeri 4 Bayan tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 antara Saksi I Gde Widnyana selaku Kepala Unit BRI Pemenang dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan yang isinya menyatakan:

- a. Pada hari Rabu, 18 Maret 2020 BRI Unit Pemenang telah menyerahkan dana PIP Tahun 2018 dan 2019 sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa.

Halaman 125 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





b. Terdakwa, telah menerima dana PIP Tahun 2018 dan 2019 telah menerima uang sejumlah Rp133.500.000.- untuk 127 orang siswa

Menimbang setelah Terdakwa HAMDAN YUSUF, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 4 Bayan menerima pencairan Dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari BRI Unit Pemenang sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 127 orang peserta didik tersebut, ternyata Terdakwa dengan sengaja tidak menyalurkan dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut kepada peserta didik dan dana PIP sebesar Rp133.500.000.- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi, dan Terdakwa juga tidak pernah membuat bukti penerimaan yang sah kepada masing-masing penerima dan tidak melaporkan pelaksanaan dalam penyaluran dana PIP pada SMP Negeri 4 Bayan tersebut secara berjenjang Kepada Disbudpora Kabupaten Lombok Utara sampai dengan saat ini.

Menimbang baru pada kurun waktu Tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 2 Pebruari 2022 terdakwa kemudian menyalurkan sebagian dana PIP tersebut kepada peserta didik yaitu sebesar Rp9.370.000.- (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun 2018 sebesar : Rp4.795.000.-
- b. Tahun 2019 sebesar : Rp4.575.000.-
- Jumlah : Rp9.370.000.-

Sehingga dana PIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang masih belum disalurkan oleh Terdakwa kepada Peserta didik yang berhak adalah sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang Terdakwa, tidak pernah melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan Dana Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi SRIMIATI, S.Pd untuk mempersiapkan dokumen pengajuan pencairan dana Program Indonesia Pintar beserta dengan Surat Kuasa para wali murid yang dipalsukan sebagai syarat untuk pencairan dana Program Indonesia Pintar, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku dan Terdakwa tidak mempedomani terkait dengan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 05 / D / BP / 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia

Halaman 126 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr




Pintar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tidak menyalurkan dana Program Indonesia Pintar kepada Siswa dan/atau Walimurid SMP Negeri 4 Bayan.

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana diuraikan diatas mengenai pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 05/D/Bp/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Terdakwa., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan tidak mengerjakan tugas pokok dan Fungsi yang melekat terhadapnya selaku pengelola dana Program Indonesia Pintar (PIP), diketahui melalui fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengelolaan dana Bantuan yang telah disediakan oleh Pemerintah secara transparan karena tidak pernah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan dana tersebut kepada seluruh warga sekolah yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawabnya dalam program tersebut.

Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/PEG/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang dimaksud melawan hukum adalah Terdakwa telah melawan hukum melanggar peraturan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Nomor: 05/D/BP/2018 tentang petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah BAB II mekanisme pelaksanaan pada huruf d angka 2 tentang penarikan dana dijelaskan bahwa dana yang sudah dicairkan secara kolektif segera diberikan kepada peserta didik penerima paling lambat 5 hari kerja setelah aktivasi atau pencairan dan tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun. Serta peraturan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Nomor: 1881/D/BP/2019 tentang petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah BAB II mekanisme pelaksanaan, pada huruf d angka 2 tentang penarikan dana dijelaskan bahwa dana yang sudah dicairkan secara kolektif segera diberikan kepada peserta didik penerima paling lambat 7 hari kerja setelah aktivasi atau pencairan dan tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun.

Menimbang akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan, telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
Halaman 127 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memperkaya diri pribadi Terdakwa sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: PE.03.03/SR/LHP-298/PW23/5/2022 tanggal 27 Juli 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa nilai kerugian keuangan Negara sebesar RP124.130.00 (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbnag, sumber dana Program Indonesia Pintar (PIP) T.A. 2018 dan Tahun Anggaran 2019 pada SMP Negeri 4 Bayan, Dusun Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berasal dari APBN pada Kementerian Pendidikan RI sehingga termasuk keuangan negara. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada peserta didik penerima PIP namun tidak disalurkan seluruhnya kepada penerima dan sejumlah tersebut dimiliki sendiri dengan cara menggelapkan sejumlah tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbnag fakta perbuatan yang merupakan penyimpangan pada perkara ini adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan tidak menyalurkan seluruh dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang telah dicairkan secara kolektif tanggal 18 Maret 2020 kepada siswa penerima PIP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan/Belanjut* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Halaman 128 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas didalam pertimbangan unsur-unsur delik demikian pula telah dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang dikesampingkan oleh Terdakwa dan dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk **ditolak**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud sdalam Pasal 2 pasal 3 Pasal 5 sampai Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18*", Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 18 yang dimaksud debagaimana telah terpenuhianya dakwaan Kedua.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa, dalam dakwaan Kedua di *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur *Halaman 129 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr*



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa untuk membayar uang pengganti yang besarnya paling tidak sama dengan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan melawan hukum yang pertimbangannya telah terpenuhi pada unsur memperkaya diri sendiri dan perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

Dengan demikian Majelis Hakim berpedoman dengan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi: dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dan sependapat dengan kompilasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1877K/Pid.Sus/2016 berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menurut Mahkamah Agung: "pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sesuai yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik yang berada dalam kekuasaan atau tanggungjawab Terdakwa".

Menimbang bahwa SEMA 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan A, Rumusan Kamar Pidana Angka 3: Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp124.130.000.-(seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), berdasar pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp124.130.000.-(seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah tersebut sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita

Halaman 130 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa, dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) Bendel Data Pencairan Dana BSM/PIP belum cair Tahap 6 dan 10 Tahun 2018.

Sampai dengan Nomor 2 dan Bukti 04 sampai dengan 25

25. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226 / 567 / peg / 2016, tanggal 17 Juni 2016 Tentang Mutasi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Pemberian Tugas Tambahan Kepada Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah SMP,SMA/SMK Dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok utara Tahun 2016. Selaku HAMDAN YUSUF, S.Pd Tugas Lama Guru SMP Negeri 2 Bayan, dan Tugas Baru Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang telah dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara.

3. 118 (seratus delapan belas) buah buku tabungan Bank BRI penerima Program Indonesia pada SMP Negeri 4 Bayan.


Dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara.

Halaman 131 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah terkait dengan program pendidikan.
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan yang meringankan:


- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN YUSUF, S.Pd** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelapian dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kedua**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp124.130.000.- (seratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
- Halaman 132 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bendel data siswa pencairan dana BSM/PIP belum cair tahap 6 dan Tahap 10 tahun 2018.
- 1(satu) bendel data siswa pencairan dana BSM/PIP semua tahap tahun 2019.
- Fotocopy SK Nomor: 5302/D3.1/KP/20 18 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap VI TA 2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah dilegalisir.
- Fotocopy SK Nomor: 6826/D3/KP/2018 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2018 tanggal 30 November 2018 yang telah dilegalisir.
- Fotocopy SK nomor 0982/03/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I TA 2019 tanggal 20 Maret 2019 yang telah di legalisir.
- Fotocopy SK 7 nomor 1990/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap V TA 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang telah di legalisir.
- Fotocopy SK Nomor: 2972/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap IX TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah dilegalisir.
- Fotocopy SK nomor. 2973/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap X TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah dilegalisir.
- Fotocopy SK nomor 2977/D3/KP/2019 tentang Penetapan Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap XIV TA 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang telah dilegalisir.
- 2 (Dua) lembar fotocopy SP2D SK PIP Tahap VI Tahun 2018 dan Tahap X Tahun 2018 yang telah dilegalisir.

Halaman 133 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy SP2D SK PIP Tahap 1 Tahun 2019, Tahap V Tahun 2019, Tahap IX Tahun 2019, Tahap X Tahun 2019, Tahap XIV Tahun 2019 yang telah dilegalisir.
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dana 2018 dan 2019 dari 1 Gde Widnyana (Kepala Unit BRI Pemenang) kepada Hamdan Yusuf, S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan) tanggal 18 Maret 2020 yang telah dilegalisir.
- Fotocopy Daftar Nominatif Penarikan Kolektif Dana PIP SMPN 4 Bayan tanggal 14 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 dengan total sebesar Rp133.500.000.-, (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
- Fotocopy 113 lembar Tanda Bukti Penarikan Bank bri tanggal 14 Maret 2020 dan 13 lembar Tanda Bukti Penarikan Bank BRI tanggal 14 Maret 2020 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama ADITYA WIRIYANATA dengan Nomor Rekening 469001024267502 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama BAHANIA APANDI dengan Nomor Rekening 469001025016506 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama I MADE ADI WISNAMO dengan Nomor Rekening 469001023815506 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama I NENGGAH JUNIARTA dengan Nomor Rekening 469001025515500 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama NUTRINEM dengan Nomor Rekening 469001023495500 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama PEDI dengan Nomor Rekening 469001024249504 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama RISKAWATI dengan Nomor Rekening 469001023854500 yang telah dilegalisir.

Halaman 134 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama NAYADI dengan Nomor Rekening 469001024178509 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) bendel transaksi Laporan Transaksi Finansial atas nama NOPRIYATIN dengan Nomor Rekening 46900102387850 4 yang telah dilegalisir.
- 1(satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 226/567/peg/2016 ,tanggal 17 Juni 2016 Tentang Mutasi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah Dan Pemberian Tugas Tambahan Kepada Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah SMP,SMA/SMK Dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016. Selaku HAMDAN YUSUF, S.Pd Tugas Lama Guru SMP Negeri 2 Bayan, dan Tugas Baru Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bayan yang telah dilegalisir.

Terlampir dalam berkas perkara

- 118 (seratus delapan belas) buah buku tabungan bank BRI penerima program Indonesia Pintar (PIP) pada SMP Negeri 4 Bayan.

Dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H.,Hakim dan Dr.Ir.Djoko Soepriyono,MT.,S.H.,M.Hum, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriadin,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sesarto Putera,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketu

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 135 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Moh.Sandi Iramaya,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

t.t.d.

Dr.Ir.Djoko Soepriyono,MT.,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hery Supriadin,S.H.


Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

t.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 136 dari 136 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)